

**ANALISIS *FRAMING* BERITA LARANGAN JILBAB
UNTUK PASKIBRAKA OLEH BPIP DI *KOMPAS.COM*
EDISI AGUSTUS 2024**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Konsentrasi Jurnalistik

Oleh :
Putri Afifah Fitrianingtyas
2101026058

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Afifah Fitrianingtyas
NIM : 2101026058
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : KPI/ Jurnalistik
Judul : Analisis *Framing* Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP Di *Kompas.Com* Edisi Agustus 2024

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Farida Rachmawati, M.Sos

NIP. 19910708201903 2 021

PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS FRAMING BERITA LARANGAN JILBAB UNTUK PASKIBRAKA OLEH BPIP DI KOMPAS.COM EDISI AGUSTUS 2024

Disusun Oleh:

Putri Afifah Fitrianingtyas
2101026058

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 April 2025 dan dinyatakan telah **LULUS** memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



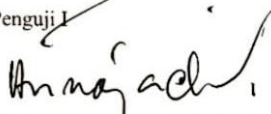
Dr. Asep Dadang Abdulah M. Ag.
NIP. 197301142006041014

Sekretaris Sidang



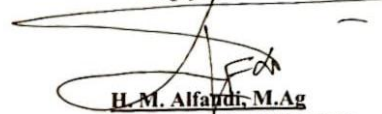
Farida Rachmawati, M.Sos
NIP. 199107082019032021

Penguji I



Drs. H. Najahan Musvafak, M.A
NIP. 197010201995031001

Penguji II



H. M. Alfandi, M.Ag
NIP. 197108301997031003

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Farida Rachmawati, M.Sos
NIP. 199107082019032021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 15 Mei 2025



Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Afifah Fitrianingtyas
NIM : 2101026058
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Konsentrasi : Jurnalistik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Dengan ini, saya menyampaikan surat pernyataan ini, dan saya bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari terdapat bukti pelanggaran.

Semarang, 23 Maret 2025



Putri Afifah Fitrianingtyas

NIM. 2101026058

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Framing* Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP di *Kompas.com* edisi Agustus 2024”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sehingga semakin bertambah dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia.

Dengan segala kekuatan dan perjuangan, penulis sangat bersyukur telah berada dititik di mana bisa menyelesaikan skripsi ini, meski penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan. Mulai dari tata tulis, substansi, maupun kekurangan lainnya. Penulis sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Untuk itu, penulis berterimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh Fauzi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Asep Dadang Abdullah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Ibu Farida Rachmawati, M.Sos, selaku dosen pembimbing yang ditengah kesibukannya tetap meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta nasehat terbaik untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan beragam ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga membuka wawasan dan pikiran terbuka kepada penulis dan seluruh mahasiswa.

6. Bapak Heriyanto dan Ibu Titi Yuliasih, selaku orang tua penulis yang selalu mendukung perjuangan penulis hingga detik ini. Cinta pertama dan pintu surgaku yang selalu memberikan doa tanpa henti untuk anak pertamanya. Terima kasih sudah memberikan kasih dan sayang yang tiada habisnya, memberikan arahan dan nasehat kepada penulis. Terima kasih telah meyakinkan bahwa pendidikan memang sepenting itu untuk kehidupan selanjutnya.
7. Kayla Althofunissa, adek satu-satunya penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat walaupun memang lebih menyebalkan, tapi yakinlah hal itu yang paling dirindukan.
8. Keluarga besar Simbah Harjo Martono dan Simbah Sularsih, Keluarga besar Simbah Juwadi, terima kasih atas doa, dukungan dan nasehatnya yang selalu meyakinkan untuk menyelesaikan pendidikan.
9. Teman-teman STW, terkhusus angkatan 2021, Fani, Alfian, Rosita, dkk yang menjadi teman hidup selama 45 hari KKN di Jungsemi. Terima kasih selalu menjadi tempat pulang dan meyakinkan bahwa jauh dari keluarga untuk hal mengejar pendidikan bukan suatu yang menakutkan.
10. Teman-teman KPI, khususnya kelas KPI B 2021 dan Konsentrasi Jurnalistik. Ivanna, Heru, Kholis, Zakia, Karin, dkk. Terimakasih telah menjadi teman di awal masa studi, teman yang selalu memberi support.
11. LPM MISSI, PMII Rayon Dakwah, Terima kasih telah memberikan tempat untuk mencari pengalaman organisasi. Menjadi tempat awal untuk berproses dan mendapat relasi.
12. Kepada sahabat tersayang, Lina Hanifa, Evi Hidayatuz, Khoirul Istiqomah, Safira Dewi, Analia Minata, Tri Widya Yanti, dan Nabila Mahdiya. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan selalu meyakinkan bahwa semua bisa untuk dilewati.
13. Kepada Iqbaal Dhiyafakhri Ramadhan dan Abun Sungkar selaku idola penulis sejak kecil. Terima kasih telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan tugas akhir, karya-karya mu selalu menginspirasi penulis untuk terus berjalan maju.

14. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih sudah kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

Semoga apapun yang telah diberikan kepada penulis baik berupa bimbingan, dukungan, dan doa dalam proses penulisan tugas akhir ini akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal'alam.

Semarang, 20 Maret 2025

Penulis



Putri Afifah Fitrianingtyas

NIM. 2101026058

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak Heriyanto & Ibu Titi Yuliasih

Kepada orang tua saya, bapak dan ibu tersayang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa merasakan pendidikan di bangku perkuliahan. Terima kasih atas dukungan baik dalam segi materi, doa, dan apapun yang diberikan selama ini. Walaupun bapak dan ibu tidak merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, tapi gelar ini saya persembahkan untuk kalian. Terima kasih telah megajarkan makna kuat yang sesungguhnya. Panjang umur dan sehat selalu, hidup lebih lama lagi bapak, ibu.

Adekku, Kayla Althofunissa

Terima kasih telah hadir di dunia ini, yang menjadi alasan saya untuk selalu kuat dan lebih baik. Hal yang akan selalu dirindukan, tetap menjadi anak kecil yang selalu membutuhkan kakaknya ya. Hidup lebih lama lagi ya dek.

Diriku, Putri Afifah Fitrianingtyas

Terima kasih telah kuat dan berjuang sampai detik ini. Terimakasih telah melewati hujan badai dan berujung pada hasil pelangi dengan seleuruh keindahan dan kebahagiaannya. Apresiasi untuk diri sendiri. Sekali lagi, Terima Kasih. Di tunggu versi lebih baik dari hari ini.

Keluarga dan Teman-Teman di Bumi Semarang

Teriamaksih sudah menjadi keluarga yang selalu mendukung setiap perjalanan saya. Yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan hal apapun yang penulis butuhkan. Semoga hal nbaik yang kalian berikan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

"Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)."

(Q.S. Al-Baqarah 42)

Untungnya, bumi masih berputar
Untungnya, ku tak pilih menyerah
Untungnya, ku bisa rasa
Hal-hal baik yang datangnya belakangan

(Bernadya, 2024)

ABSTRAK

Putri Afifah Fitrianingtyas, 2101026058. “Analisis *Framing* Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP di *Kompas.com* Edisi Agustus 2024”. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia merupakan salah satu momentum yang memperlihatkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Larangan jilbab untuk anggota Paskibraka menjadi sorotan media dan masyarakat dalam peringatan HUT RI tahun 2024. Keseragaman ditetapkan melalui pakaian anggota Paskibraka yang menyeragamkan Paskibraka Putri tanpa penutup kepala. Hal tersebut dinilai menjadi tindakan yang diskriminatif dan tidak menghargai perbedaan. Kebebasan beragama sendiri diatur dalam UUD 1945. Peran media dalam menyampaikan informasi sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Dalam hal ini Analisis *framing* digunakan untuk melihat bagaimana media memaknai, menonjolkan bagian berita yang nantinya akan diterima publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengamati, dan menganalisis bagaimana *Kompas.com* membingkai berita terkait larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP selama periode Agustus 2024. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis *framing* model Robert N. Entman. Data didapatkan melalui dokumentasi teks berita tentang larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP di *Kompas.com* selama Agustus 2024. Di mana Entman membagi analisis *framing* ke dalam empat perangkat yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), mendiagnosis penyebab masalah (*diagnose causes*), membuat penilaian moral (*make moral judgment*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Entman juga mengklasifikasikan *framing* ke dalam dua dimensi utama, yakni pemilihan isu dan penonjolan aspek tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan *Kompas.com* menggunakan *framing* untuk menonjolkan isu pelanggaran hak beragama dan keberagaman sebagai inti masalah, dengan BPIP sebagai penyebab kebijakan kontroversial. Media memberikan penilaian moral yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama sesuai nilai Pancasila. *Kompas.com* juga memfokuskan pada solusi berupa revisi kebijakan dan dialog antar lembaga sebagai jalan keluar.

Kata kunci: Analisis *Framing*, Berita, Paskibraka

TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:

158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif		
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vocal pendek

Fathah (o' _) ditulis a, *kasrah* (o _) ditulis I, dan *dammah* (o _)ditulis u.

3. Vocal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti اصولditulis *usul*.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitan	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Definisi Konseptual	11
3. Sumber data dan jenis data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data	14

BAB II JILBAB DAN BERITA DI MEDIA ONLINE.....	17
A. Jilbab dalam Islam.....	17
1. Pengertian Jilbab.....	17
2. Hukum jilbab	17
3. Kebebasan beragama	19
B. Berita dalam media online	20
1. Definisi Berita.....	20
2. Unsur berita.....	21
3. Elemen Jurnalisme.....	21
4. Kategori Berita.....	21
5. Nilai-nilai berita.....	22
C. Media Online	23
D. <i>Framing</i> dalam Berita.....	25
1. Pengertian Analisis <i>Framing</i>	25
2. Model Analisis <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	27
E. Ideologi Media	28
BAB III BERITA LARANGAN JILBAB OLEH BPIP DI KOMPAS.COM.....	31
A. Berita terkait Larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP di <i>Kompas.com</i> ..	31
BAB IV ANALISIS FRAMING BERITA LARANGAN JILBAB UNTUK PASKIBRAKA OLEH BPIP.....	52
A. Analisis Framing Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka di <i>Kompas.com</i> ...	52
1. Analisis Berita 1	52
2. Analisis berita 2	54
3. Analisis Berita 3.....	56
4. Analisis Berita 4.....	58

5. Analisis Berita 5.....	59
6. Analisis berita 6	61
7. Analisis Berita 7.....	63
8. Analisis Berita 8.....	65
9. Analisis Berita 9.....	67
10. Analisis Berita 10.....	69
11. Analisis Berita 11	71
12. Analisis Berita 12.....	73
13. Analisis Berita 13.....	75
14. Analisis Berita 14.....	77
15. Analisis Berita 15.....	78
16. Analisis Berita 16.....	80
B. Analisis Keseluruhan <i>Framing</i> Berita Tentang Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP di <i>Kompas.com</i>	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96
A. DOKUMENTASI BERITA <i>KOMPAS.COM</i>	96
B. NILAI PEMBIMBING	88
C. PERATURAN BPIP	89
D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dimensi <i>Framing</i> Model Robert N. Entman.....	15
Tabel 2 Perangkat <i>Framing</i> Menurut Robert N. Entman.....	15
Tabel 3 Perbandingan Berita	50
Tabel 4 Analisis Perangkat <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang signifikan dalam hal ras, agama, bahasa, dan budaya. Semboyan bangsa Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika” diterjemahkan menjadi “kesatuan dalam keragaman”. Kalimat tersebut meliputi konsep keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme, yang muncul dari proses interaktif yang menghasilkan perpaduan aspek-aspek budaya (Utami dan Widiadi, 2016).

Hari Kemerdekaan merupakan tonggak penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) menekankan pada keragaman dan perbedaan. Pada HUT RI ke-79 tahun 2024, untuk pertama kalinya upacara peringatan HUT RI dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Istana Merdeka di Jakarta. Menurut situs web Menpan RB, Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa IKN Nusantara dipilih sebagai tempat Upacara HUT ke-79 karena Indonesia sedang dalam masa transisi menuju ibu kota baru (www.menpan.go.id, diakses 30 September 2024 pukul 12.50 WIB).

Namun, terdapat salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat dan media. Dilihat pada laman YouTube Sekretariat Presiden pada 13 Agustus 2024 dalam Live: Pengukuhan Paskibraka 2024, di mana terlihat keseragaman pakaian anggota Paskibraka putri yang tampak tidak menggunakan jilbab. Hal ini menjadi perbincangan dari beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama (<https://youtube.com/@sekretariatPresiden>, diakses 30 September 2024 pukul 15.02 WIB).

Rahma Az Zahra salah satu anggota Paskibraka asal Jambi telah menggunakan jilbab sejak Taman Kanak-kanak (TK) dan tidak pernah sekalipun membuka jilbabnya. Hal ini diungkapkan oleh ayahnya, Jeffri Ambros yang menyatakan bahwa kecewa terhadap kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyatakan bahwa tidak ada aturan mengenai jilbab, orang tua hanya diminta untuk menandatangani surat izin.

Selama seleksi hingga terpilihnya anggota juga tidak ada larangan untuk mengenakan jilbab. Pada tahun sebelumnya, yang melaksanakan pembinaan para Paskibraka adalah BPIP. Namun, tidak ada larangan mengenakan jilbab (<https://regional.kompas.com>, diakses pada 16 April 2025 pukul 19.50).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi Paskibraka dalam konteks ini. BPIP, sebagai lembaga yang melapor langsung kepada Presiden, berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Presiden. Tugas utamanya adalah memberikan nasihat kepada Presiden mengenai kebijakan pengembangan nilai-nilai Pancasila di masa depan. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa semua pejabat negara harus secara metodis terorganisir dan terintegrasi dalam konsep Pancasila untuk secara efektif mewujudkan cita-citanya dalam urusan berbangsa dan bernegara. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP) dibentuk kembali sebagai BPIP pada tahun-tahun pembentukannya. Didirikan pada tanggal 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017. Mulai tahun 2022, BPIP membawahi pembinaan terhadap Paskibraka.

Sebelumnya, pembinaan Paskibraka berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga. Peraturan Presiden No. 51 tahun 2022 secara hukum mengatur program pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan adanya peraturan ini, BPIP dapat mengawasi Paskibraka dalam skala nasional. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan peraturan tentang seragam Paskibraka dalam Keputusan No. 35 Tahun 2024 dan Surat Edaran No. 128/PE.00.04/01/2024/Wk yang berisi pembentukan Paskibraka tahun 2024 diatur oleh BPIP. Surat edaran ini disebarluaskan kepada seluruh Bupati, Walikota, dan Gubernur di Indonesia.

Pemuka agama turun tangan setelah melihat semua anggota Paskibraka perempuan mengenakan pakaian yang sama tanpa penutup kepala. Salah satu tokoh agama yang menanggapi hal tersebut adalah ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis dalam *MUIDigital* mengkritik kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang Paskibraka berjilbab sebagai tindakan yang tidak rasional, diskriminatif, dan

tidak beradab. Larangan tersebut melanggar konstitusi dan Pancasila, sehingga BPIP tidak patuh terhadap peraturan yang telah dibuat sebelumnya. KH Cholil Nafis menegaskan bahwa BPIP melanggar peraturannya sendiri dalam pelaksanaan Bab VII tentang tata cara berpakaian dan penampilan Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Poin keempat dari peraturan tentang atribut dan kelengkapan Paskibraka tersebut mengamanatkan penggunaan ciput warna hitam bagi anggota perempuan yang berhijab. Namun, poin keempat dari peraturan sebelumnya dihilangkan dalam peraturan BPIP terbaru nomor 35 tahun 2024, sehingga hanya tersisa lima poin. Yudian Wahyudi, Kepala BPIP, membuat pernyataan yang menurut KH Cholil Nafis sangat menyinggung karena mendistorsi nilai-nilai Islam. Semua warga negara dijamin kebebasannya untuk menganut keyakinan agamanya masing-masing sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (<https://mui.or.id>, diakses 30 September 2024 pukul 17.53 WIB). Dari pernyataan di atas terdapat perbedaan pada peraturan baru dengan yang sudah ada sebelumnya pada tahun 2022, yaitu dihapusnya poin nomor 4 tentang ciput warna hitam untuk Paskibraka putri yang berhijab, sehingga pada peraturan terbaru tahun 2024 tentang tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka hanya ada 5 poin.

Dengan adanya kebijakan baru melalui peraturan BPIP terbaru, berakibat pada anggota Paskibraka putri yang harus melepas jilbab dan membuka aurat. Dalam Al-Quran sudah diperintahkan kepada para perempuan untuk menutup auratnya. Merujuk pada mazhab syafi'i yang sebagian besar diamalkan oleh masyarakat Indonesia, seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Menurut Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (<https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 12 Februari 2025).

Dari ayat diatas jika dikaitkan dengan pemberitaan tentang peraturan terbaru yang dibuat oleh BPIP, seluruh anggota Paskibraka putri yang beragama Islam akan membuka auratnya untuk menaati peraturan dan kebijakan terbaru tersebut. Negara juga mengatur mengenai kebebasan memeluk keyakinan masing-masing pada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Tokoh agama bukanlah satu-satunya yang menanggapi situasi ini. Amelia Ivonila Ilahude, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan alumni Paskibraka tahun 2002, menyatakan bahwa tidak ada halangan bagi anggota Paskibraka untuk mengenakan jilbab. Pelarangan jilbab mendapat sorotan tajam dari media, dengan klaim bahwa BPIP telah melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan Pancasila (<https://www.Kompas.com>, diakses 30 September 2024 pukul 18.02 WIB).

Media memiliki peran yang signifikan dalam menyiarkan informasi secara transparan dan tidak memihak tentang pelanggaran yang terjadi di Indonesia, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup. Liputan media massa tentang konflik dapat memberikan dampak ganda. Pertama, liputan media dapat mengintensifkan perselisihan. Kedua, hal ini dapat memfasilitasi mitigasi dan penyelesaian perselisihan. Peran media massa dalam pemberitaan konflik harus didasarkan pada seluruh realitas yang berkaitan dengan berbagai aspek konflik, yang mencakup situasi konflik dan perspektif pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, informasi yang disebar ke publik akan komprehensif dan proporsional (Muzakkir, 2020).

Media daring sering kali merespons sebuah isu yang signifikan dengan memperbanyak jumlah postingan yang terkait dengan topik tersebut, menggunakan judul berita yang sensasional (viral), menyertakan kata kunci yang relevan ke dalam judul, dan memproduksi konten yang menarik bagi kelompok tertentu. Akibatnya, selama proses produksi berita, pemilik media dapat memberikan pengaruh untuk membentuk opini publik. Fenomena ini disebut sebagai pembingkai berita atau sering disebut dengan *framing* berita.

Konsep *framing* pada awalnya diperkenalkan oleh Bateson pada tahun 1955. Dalam konteks ini, '*framing*' dapat mempengaruhi visi seseorang dalam memahami lingkungan yang rumit di sekitarnya. Erving Goffman mengembangkan gagasan Bateson dengan menyatakan bahwa frame diperoleh dan digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari, yang pada dasarnya mempengaruhi perilaku manusia. Frame dianalogikan sebagai garis-garis perilaku yang memandu seseorang di dalam sebuah dunia. Pada tahun 1989, William Gamson menyatakan bahwa *framing* terdiri dari seperangkat konsep yang terorganisir yang memfasilitasi pengembangan makna dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek.

Semua jurnalis terlibat dalam *framing* selama proses penulisan berita, baik secara sadar maupun tidak. Pada pemberitaan isu larangan pemakaian jilbab oleh anggota Paskibraka putri di *Kompas.com* juga tidak lepas dari *framing*. *Kompas.com* mencoba menyampaikan bahwa hal yang dilakukan BPIP terhadap pembatasan penggunaan jilbab pada anggota Paskibraka putri terkesan melanggar HAM dan tidak Pancasila. Keberpihakan media bisa dipandang sebagai pandangan konstruksionis. Artinya, media juga subjek yang berperan mengkonstruksi kenyataan beserta dengan pandangan, bias, keberpihakan, dan ideologinya. Sehingga media bukan lagi sekedar *positivis* atau saluran bebas. Secara tidak langsung, media juga berperan membentuk realitas melalui beberapa instrumen dari media itu sendiri (Eriyanto, 2002: 26).

Kompas.com menjadi media massa yang akan menjadi lokus dalam penelitian ini dikarenakan *Kompas.com* merupakan media massa nasional dengan jangkauan yang luas. Media *Kompas.com* dikenal sebagai media yang humanisme (Iskandar, 2018: 57). Oleh sebab itu dalam memproduksi sebuah pemberitaan *Kompas.com* akan dipengaruhi ideologi sehingga mempengaruhi *framing* berita (Muslim, 2013: 87-88). *Kompas.com* telah hadir di internet sejak 29 tahun dan telah terverifikasi Dewan Pers pada tahun 2019 (<https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>, diakses 30 September 2024 pukul 19.40 WIB). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *Similarweb*, *Kompas.com* sebagai media publikasi berita menduduki peringkat tiga di Indonesia dengan jumlah pengunjung 100,1 juta (<https://www.similarweb.com>, diakses 30 September 2024 pukul 19.43 WIB).

Atas dasar fenomena yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *framing* yang dilakukan oleh *Kompas.com* terhadap pemberitaan larangan penggunaan jilbab untuk Paskibraka putri di bulan Agustus 2024, kemudian peneliti membuat judul penelitian “**Analisis Framing Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP di Kompas.com Edisi Agustus 2024.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *Kompas.com* membingkai berita larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP edisi Agustus 2024?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui, mengamati, dan menganalisis bagaimana *framing* berita tentang larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP edisi Agustus 2024 pada media *Kompas.com*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan bisa mengembangkan dalam keilmuan bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) terutama pembahasan analisis berita mengenai isu dalam keberagaman dan kebebasan beragama. Selain itu, diharapkan pula dapat dipakai sebagai referensi kajian berikutnya.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan khalayak luas terutama insan pers maupun media massa dalam bidang analisis pembingkai atau *framing* pemberitaan isu keberagaman dan kebebasan beragama.

D. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan kajian dan menunjukan perbedaan dengan tujuan untuk menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta dengan mamaparkan penelitian terdahulu. Peneliti meninjau skripsi dan jurnal yang ditemukan dan berkaitan dengan judul yang akan dianalisis peneliti. Berikut tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya :

1. Artikel jurnal dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online yang ditulis oleh Kheyene Molekandella Boer, Mutia Rahmi Pratiwi, dan Nalal Muna (2020). Penelitian ini menggunakan objek pemberitaan mengenai Gugus Tugas penanganan Covid-19 pada 20-30 Maret 2020 di media online yaitu CNNIndonesia.com, *Kompas.com* dan Liputan 6.com. penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Define Problem* dalam pemberitaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menggandeng para *influencer* dinilai bukan pilihan yang tepat, *Diagnose cause* ditunjukkan dalam bentuk sikap acuh para generasi milenial dalam menanggapi pandemi Covid-19, *Make moral judgment* dalam bentuk penegasan bahwa para *influencer* tidak dibayar dalam program ini sebagai bentuk kontribusi mereka kepada negara, dan

treatment recommendation yang ditawarkan adalah pemerintah membekali *influencer* pemahaman yang kuat terkait covid-19 sebelum menjadi mediator penyampai pesan bagi milenial.

2. Artikel jurnal dengan judul Intoleransi Keagamaan dalam *Framing* Surat Kabar *Kompas* yang ditulis oleh Enjang Muhaemin dan Irfan Sanusi (2019). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkai surat kabar *Kompas* dalam mengupas dan mengemas wacana intoleransi keagamaan dan keberagaman di Indonesia pada edisi April dan Mei 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Robert N. Entman. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa *Kompas* mendefinisikan masalah intoleransi keagamaan dan keberagaman di Indonesia sebagai masalah agama, sosial, politik, pendidikan, dan nasionalisme. Namun *Kompas* umumnya lebih mendefinisikan sebagai masalah pemahaman agama dan melemahnya sikap nasionalisme. Berita-berita *Kompas* menganggap sumber penyebabnya lebih dominan karena pemahaman agama yang dangkal, parsial, dan tidak mendalam.
3. Skripsi dengan judul Analisis *Framing* “Zero Tolerance” pada Film *Indonesia: Diversity under Threat* di Youtube DW (*Deutsche Welle*) *Documentary* yang ditulis oleh Fitri Rezkia (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana DW *Documentary* membingkai makna dan pelaku “zero tolerance” yang dinilai sebagai ancaman di Indonesia melalui karya jurnalistik berupa film dokumenter *Indonesia: Diversity under Threat*. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan teori Konstruksi Sosial, Media Massa, *Analisis Framing*, Teori Hirarki Pengaruh Shoemaker dan Reese, *New Media*, dan Toleransi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, dan teknik analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Hasil dari penelitian ini bisa diambil Kesimpulan bahwa DW *Documentary* membingkai makna “zero tolerance” sebagai intoleransi beragama yang dinilai ancaman

terbesar bagi negara Indonesia. Media melalui pemilihan kata, pernyataan, serta kutipan membingkai label *zero tolerance* tersebut kepada masyarakat populis, yaitu penduduk Indonesia yang beragama Islam.

4. Skripsi dengan judul *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Rakyat Merdeka dan CNNIndonesia dalam Isu Penempatan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme Oleh BNPT* yang ditulis oleh Fahmi (2016). Penelitian ini mengambil topik mengenai pemberitaan penetapan 19 pesantren yang terindikasi mengajarkan paham radikalisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukannya perbedaan yang menonjol dalam pengemasan berita terkait isu tersebut, perbedaan terlihat dalam pengemasan judul berita. Di mana CNNIndonesia.com cenderung lebih mencari aman dalam membuat judul dengan menggunakan kalimat langsung. Karena menurut CNNIndonesia.com hal itu termasuk kedalam isu sensitive. Sementara Rmol.co membuat judul berita dengan kata atau kalimat yang mengandung unsur kontroversi atau bombastis, supaya para pembaca tertarik untuk membaca berita yang sudah disajikan.
5. Artikel Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi dengan judul *Analisis Framing Berita Berjudul “Presiden Jakarta Selatan” di Majalah Tempo Edisi 22-28 April 2019* yang ditulis oleh Putra Perwira Guna Lubis dan Leylia Khairani (2020). Penelitian ini mengambil topik mengenai klaim kemenangan hasil pemungutan suara Pemilihan Presiden Tahun 2019 pada Majalah Tempo. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melihat bagaimana media massa khususnya Majalah Tempo yang di tahun 2019 melakukan *framing* atas isu yang berkaitan dengan klaim kemenagan Prabowo. Perangkat penelitian yang digunakan adalah model analisis *framing* Robert N. Entman. Di mana hasil dari penelitian ini adalah Majalah Tempo menyajikan pendefinisian masalah bahwa Prabowo

merupakan aktor yang menjadi sumber masalah karena merasa unggul dalam Pemilihan Presiden 2019. Majalah Tempo juga menyajikan nilai moral dan solusi di mana kubu Prabowo mesti menerima hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang dilakukan secara ilmiah.

6. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) dengan judul Analisis *Framing* Pemberitaan Aturan BPIP: Larangan Hijab bagi Paskibraka di Media Online *Detik.com* yang ditulis oleh Davina Azalia Az'zahra, Christevan Aprilian, Novia Tri Wahyuningrum (2024). Penelitian ini menganalisis berita dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman mengenai aturan BPIP: larangan hijab bagi Paskibraka yang dilakukan media online besar di Indonesia yaitu *Detik.com*. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Detik.com* menjabarkan polemik aturan yang dibuat BPIP. Hasil dari penelitian ini adalah media ini cenderung berfokus untuk menggambarkan dan memberitakan secara faktual mengenai kronologi bagaimana larangan penggunaan hijab bagi Paskibraka dilayangkan *Detik.com* sendiri mengangkat berita ini karena terdapat kejanggalan pada aturan yang dibuat oleh BPIP yang melarang penggunaan hijab untuk Paskibraka terdikasi adanya diskrimasi dan tidak sesuai dengan Pancasila sila pertama dan kedua.

Dari ulasan di atas penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metode dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian pertama, kedua, keempat, dan kelima. Namun dalam penelitian ketiga hanya sama dalam metodenya dan memiliki perbedaan dalam penggunaan model analisis *framing*. Kebaruan dalam penelitian ini terletak dalam pembahasan dan topik yang diambil dari kelima kajian pustaka, di mana penelitian ini fokus pada topik mengenai larangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri pada saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Sedangkan hal yang membedakan dengan penelitian yang keenam adalah lokus penelitiannya, yaitu pada media online *Kompas.com*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan berbagai metode dalam menelaah penelitian yang dilakukan. Metode kualitatif digunakan untuk menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan secara utuh terhadap sebuah fenomena (Mulyana, 2018).

Menggunakan pendekatan studi teks media untuk mengetahui bagaimana media *Kompas.com* membingkai sebuah pemberitaan mengenai larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP tahun 2024. Dengan menggunakan jenis analisis pembingkai model Robert N. Entman dalam praktik pembingkaiannya, Entman (1993: 52) menguraikan menjadi beberapa bagian, yaitu pendefinisian masalah (*define problem*), pengenalan masalah (*diagnose cause*), melakukan penilaian moral (*make moral judgement*), penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*).

2. Definisi Konseptual

Bagian definisi konseptual menjelaskan batasan ruang lingkup penelitian berdasarkan teori. Analisis *framing* digunakan untuk melihat bagaimana penonjolan pemberitaan aturan Paskibraka yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2024 tentang larangan pemakaian jilbab, berita ini diambil dari *Kompas.com* pada 14-17 Agustus 2024. Kata kunci yang digunakan yaitu : larangan jilbab, Paskibraka, dan BPIP.

Analisis *framing* model Robert N. Entman yang digunakan dalam penelitian ini ialah proses seleksi isu dan penekanan tertentu dari banyaknya realitas yang ada. Sehingga salah satu sisi akan lebih menonjol dibanding sisi lainnya. Konsep ini dapat memberikan gambaran secara luas bagaimana sebuah peristiwa dimaknai melalui penekanan empat aspek, yaitu: (Eriyanto, 2002: 221)

a) Pendefinisian masalah

Frame pertama melibatkan pendefinisian masalah. Bagian ini membahas bagaimana wartawan menafsirkan peristiwa. Ketika peristiwa terjadi, peristiwa itu bisa ditafsirkan dalam beberapa cara. Pembingkaiannya yang berbeda menentukan seluk-beluk beberapa pernyataan.

b) Memperkirakan masalah atau sumber masalah

Poin ini digunakan untuk melihat pembingkaiannya siapa yang dianggap sebagai pelaku dari sejumlah besar kejadian. Kata ganti bisa merujuk pada orang atau apa. Melihat pernyataan masalah dapat membantu untuk memahami siapa dan apa yang terjadi. Masalah yang dipahami dengan satu cara akan dipahami secara tidak langsung dengan cara lain.

c) Membuat keputusan moral

Dalam metode *framing* untuk membenarkan atau memberikan argument pendefinisian masalah diperlukan membuat keputusan moral. Selepas masalah didefinisikan, penyebab masalah telah ditentukan, diperlukan argumen yang kuat sebagai pendukung pendapat atau gagasan. Gagasan yang digunakan berkaitan dengan sesuatu yang dikenal dan familiar di masyarakat.

d) Menekankan penyelesaian

Menekankan penyelesaian digunakan sebagai penilaian apa yang dikehendaki jurnalis. Cara apa yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana peristiwa dilihat dan siapa yang dianggap penyebab masalah akan mempengaruhi proses penyelesaian.

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pemberitaan di media online *Kompas.com*. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yang tidak menguatkan atau melemahkan (Prastowo, 2016). Pada penelitian ini sumber data primer

diperlukan sebagai sumber pokok pembahasan yaitu 30 berita terkait aturan Paskibraka yang dikeluarkan oleh BPIP selama bulan Agustus 2024 di *Kompas.com*.

Berita-berita tersebut diambil karena berkaitan dengan isu yang menjadi fokus pada penelitian. Sampel diambil berdasarkan isi berita yang sesuai dengan menyertakan pihak yang terlibat sebagai narasumber atau objek pemberitaan. Berita yang digunakan dibatasi rentang waktu 14 – 17 Agustus 2024 dengan mempertimbangkan masa ramainya peristiwa tentang pelarangan jilbab oleh BPIP. Dalam rentang waktu yang sudah ditentukan terdapat 30 berita yang terbit terkait dengan aturan tersebut. Dari 30 berita dianalisis terlebih dahulu untuk dikategorisasikan, kemudian dipilih 16 berita yang sesuai dengan tujuan penelitian serta melihat isi berita yang menyertakan narasumber yang *cover both side*, baik pro maupun kontra.

b. Jenis data

Data dalam penelitian kualitatif adalah data yang tidak dapat dikuantifikasi, yaitu data yang berupa teks, gambar, dan audio. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks, yaitu berita-berita yang berkaitan dengan pemberitaan aturan larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP pada media *Kompas.com*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan analisis dokumen. Ini merupakan alat penelitian yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen terkait dengan masalah yang diteliti (Widoyoko, 2012). Ketika melakukan analisis dokumen, peneliti melakukan analisis yang berfokus pada judul dan isi berita tentang larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP di media *Kompas.com* yang menyertakan pihak yang pro dan kontra menjadi narasumber atau objek pemberitaan. Berita yang akan dianalisis oleh peneliti dibatasi rentang waktu mulai 14 - 17 Agustus 2024. Dalam rentang waktu yang sudah ditentukan terdapat 30 berita terkait pemberitaan aturan larangan jilbab

untuk Paskibraka oleh BPIP. Dari populasi data tersebut maka diambil sampel sesuai dengan fokus penelitian, yaitu isi berita yang menyertakan pihak pro dan kontra sebagai narasumber atau objek dalam pemberitaan atau prinsip *cover both side*. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 16 berita. Adapun berita diambil menggunakan kata kunci: larangan jilbab, Paskibraka, dan BPIP.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2010: 280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis *framing*. *Framing* bisa dilihat dari cara wartawan memilah dan memilih bagian dari realitas dan menjadikannya bagian yang penting dalam teks berita (Scheufele, 1999). Analisis *framing* berperan menjadi pedoman dalam menganalisis dan mengetahui ideologi atau makna apa yang tersembunyi dibalik penulisan informasi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Di mana model ini memberikan tekanan untuk bagaimana teks komunikasi menampilkan bagian yang ditonjolkan atau dianggap penting melalui empat perangkat yaitu *Define Problem* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral), dan *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian). Di mana penjelasan tentang elemen tersebut dijelaskan Abrar dalam Waziz (2017: 262), *Define Problem* yaitu mendefinisikan masalah dengan pertimbangan yang didasarkan kepada nilai-nilai kultural yang berlaku umum. *Diagnose Causes*, mendiagnosa sumber atau akar masalah dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam permasalahan. *Make Moral Judgment* yakni memberikan penilaian moral terhadap sumber masalah dan efek apa yang ditimbulkan.

Dan yang terakhir *Treatment Recommendation*, menawarkan solusi dengan menunjukkan perlakuan tertentu dan dugaan efek yang mungkin terjadi nantinya. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, atau akan lebih diingat oleh khalayak.

Tabel 1 Dimensi *Framing* Model Robert N. Entman

Seleksi isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (included), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Sumber : (Eriyanto, 2002 : 187)

Tabel 2 Perangkat *Framing* Menurut Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Bagaimana suatu masalah dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan penyebab masalah atau sumber masalah)	Peristiwa perlu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang

	dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi isu / masalah? Jalan apa yang ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber : (Eriyanto, 2002: 188-189)

BAB II

JILBAB DAN BERITA DI MEDIA ONLINE

A. Jilbab dalam Islam

1. Pengertian Jilbab

Dalam berbagai negara jilbab diartikan menjadi beberapa bahasa dan pengertiannya, dengan sebagian lain :

a) Hijab

Hijab berasal dari kata Hajaban yang artinya menutup atau benda yang menutupi sesuatu. Hijab bisa diartikan berupa pakaian. Di beberapa negara yang menggunakan bahasa arab dan juga negara-negara barat, hijab lebih sering merujuk pada kerudung yang digunakan wanita muslim. Tapi dalam konteks menutup aurat, hijab lebih merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas dan sesuai dengan tuntunan agama.

b) Jilbab

Jilbab adalah pakaian yang menutupi aurat dan menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Dalam Islam jilbab yang benar adalah pakaian yang longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh, atau bisa diartikan penutup kepala serta baju terusan panjang (jubah).

c) Kerudung

Kerudung dalam Al-Qur'an disebut dengan khimar. Jadi kerudung adalah penutup yang menjulur lurus kebawah dari kepala hingga dada.

2. Hukum jilbab

Apabila diteliti nash-nash yang menjelaskan tentang perintah menggunakan jilbab untuk para muslimah juga berkaitan dengan hukum menutup aurat, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, maka akan dijumpai bahwa semuanya bentuk amar (perintah) atau nahi (larangan) yang menurut ilmu ushul fikih, akan dapat memproduksi wajib 'aini ta'abbudi, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, tanpa harus bertanya alasannya. Kewajiban menutup aurat memiliki hubungan dengan kewajiban lain

yang diperintahkan oleh Allah SWT demi kemaslahatan manusia, diantaranya :

- a) Menutup aurat merupakan faktor penunjang kewajiban menahan pandangan.
- b) Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan zina yang lebih terkutuk.
- c) Menutup aurat hukumnya menjadi wajib karena alasan sad adz-dzara'i. Yaitu menutup pintu kepada dosa yang lebih besar. Oleh karena itu para ulama sepakat mengatakan bahwa menutup aurat menjadi wajib hukumnya untuk perempuan dan laki-laki salam ajaran Islam. Khususnya perempuan, kewajiban ini diwujudkan dengan menggunakan jilbab (kerudung) atau yang dikenal dengan busana muslimah.

Dalil pensyariaan jilbab dalam as-sunnah diantaranya termuat dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ
الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا وَإِنَّ رِجْلَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (1) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (2) para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.” (Hadits Shahih Muslim No. 3971 - Kitab Pakaian dan perhiasan). (<https://www.hadits.id/hadits/muslim/3971>, diakses 15 Februari 2025, 11.43 WIB)

3. Kebebasan beragama

Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Kebebasan dalam memilih pakaian adalah sebuah konsep yang membahas mengenai bagaimana kebebasan beragama dapat diwujudkan dalam praktik berpakaian tanpa adanya diskriminasi dan paksaan. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”. Serta pada pasal 29 ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain itu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 22 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia dalam kebebasan beragama adalah pilar utama demokrasi yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama atau diskriminasi (<https://kemenag.go.id>, diakses 12 Maret 2025 pukul 11.12 WIB). Ada beberapa poin penting mengenai kebebasan beragama dalam memilih pakaian:

- a. Kebebasan beragama sebagai hak asasi : Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi dan merupakan pilar utama demokrasi. Setiap individu mempunyai hak untuk menjalankan keyakinan agama yang dianut, termasuk dalam memilih pakaian yang sesuai dengan syariat dan keyakinannya.
- b. Hak untuk memilih : setiap individu mempunyai hak konstitusional dalam memilih cara berpakaian sesuai dengan keyakinan mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

B. Berita dalam media online

1. Definisi Berita

Berita berasal dari bahasa sansekerta *Vrit* yang berarti ada atau terjadi, namun dapat pula dikatakan *Vritta* artinya kejadian yang terjadi. Istilah *Write* (menulis) dalam bahasa Inggris berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas menulis. Sedangkan istilah *news*, berasal dari bahasa Inggris yang berarti “berita”, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan arti segala yang baru merupakan informasi yang penting bagi khalayak. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk berita *news*.

Definisi berita menurut beberapa pakar diantaranya Nancy Nasuthion, berita merupakan laporan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ingin diketahui oleh umum, dengan sifat-sifat aktual, terjadi di lingkungan pembaca, mengenai tokoh terkemuka akibat peristiwa tersebut berpengaruh pada pembaca. Menurut Dja'far H. Assegaff dalam (Abrar, 2005) menuturkan bahwa berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terkini, yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Entah karena luar biasa, atau karena pentingnya hal tersebut dan akibat yang ditimbulkannya. Serta karena hal tersebut mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi, dan ketegangan. Selain itu Robert Tyell mendefinisikan berita adalah informasi yang baru, menarik perhatian, mempengaruhi orang banyak, dan mampu membangkitkan selera masyarakat untuk mengikutinya.

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum.

2. Unsur berita

Bagian dari naskah berita terdiri dari tiga unsur yaitu : *Headline* (judul berita), *Lead* (teras berita), dan *Body* (kelengkapan atau penjelasan berita) (Suhandang, 2013).

- a) *Headline*, merupakan berita utama. Bagian ini menunjukkan isi atau pokok sebuah berita. Biasanya ditulis dengan singkat mengenai isi berita.
- b) *Lead*, merupakan bagian yang memuat informasi utama dari keseluruhan isi teks berita . Di dalam Lead terdapat unsur berita 5 W + 1 H yaitu *What* (Apa), *Who* (Siapa), *When* (Kapan), *Where* (Di mana), *Why* (Kenapa), dan *How* (Bagaimana). Sehingga pembaca tahu informasi apa yang ada di dalam berita.
- c) *Body*, pada bagian ini kita jumpai keterangan rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan.

3. Elemen Jurnalisme

Elemen jurnalisme adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam penulisan berita sesuai dengan fakta. Terdapat Sembilan +1 elemen dalam sebuah berita (Kovach & Rosenstiel, 2014) yaitu :

- a. Tunduk pada kebenaran
- b. Setia pada masyarakat
- c. Independen
- d. Disiplin verifikasi
- e. Pemantau kekuasaan dan penyumbang lidah masyarakat
- f. Menyediakan tempat kritik dan komentar bagi publik
- g. Membuat hal penting menjadi menarik dan relevan
- h. Menjadikan berita komprehensif dan proporsional
- i. Bertindak atas hati nurani

4. Kategori Berita

Menurut Santana (2005: 18) kategori berita terdiri atas :

- a) *Hard News*, yaitu sebuah berita yang menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait dengan kehidupan pembaca, pendengar, atau

pemirsa. Hal yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang dianggap penting dan harus segera dilaporkan.

- b) *Feature News*, peristiwa atau situasi yang menimbulkan kegemparan atau pencitraan, peristiwa ini biasanya tidak terlalu penting untuk diketahui masyarakat. Sehingga pemberitaannya tidak harus dilaporkan saat peristiwa itu baru terjadi.
- c) *Sport News*, yaitu berita-berita tentang olahraga, baik dari hasil pertandingan atau perlombaan, rangkaian kompetisi musiman, atau hal lain mengenai tokoh olahragawan dan kehidupan para pemain olahraga.
- d) *Social News*, yaitu kisah kehidupan sosial, biasanya yang diberitakan terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
- e) *Interpretative*, berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.
- f) *Science*, menyajikan artikel berita yang berisi tentang kemajuan ilmiah atau perkembangan keilmuan dan teknologi.
- g) *Consumer*, menyajikan artikel yang bisa membantu khalayak untuk memilih barang-barang yang akan dibeli, baik kebutuhan primer atau sekunder.
- h) *Financial*, berita yang fokus perhatiannya pada bidang bisnis, komersil atau investigasi. Para penulis umumnya mempunyai referensi akademis atau kepakaran terhadap subjek-subjek yang dibahasnya.

5. Nilai-nilai berita

Suatu informasi dapat disebut sebuah berita apabila mengandung nilai-nilai jurnalistik. Menurut Haris, Leiter, dan Johnson dalam (Abrar, 2005) harus mengandung 8 unsur :

- a) Konflik, wartawan memilih peristiwa sebagai berita karena terdapat konflik baik fisik maupun emosional.

- b) Kemajuan, wartawan memilih informasi mengenai kemajuan teknologi, sehingga khalayak bisa mengetahui kemajuan peradaban.
- c) Penting, wartawan memilih suatu peristiwa sebagai berita karena dianggap penting terutama untuk diketahui khalayak pembaca.
- d) Dekat, wartawan memilih berita karena peristiwa tersebut dekat dengan khalayak pembaca. Semakin dekat suatu lokasi peristiwa dengan khalayak maka informasi yang disampaikan akan lebih disukai dan diterima.
- e) Aktual, wartawan memilih suatu peristiwa atau pernyataan yang benar-benar baru terjadi sebagai berita. Untuk sebuah berita harian, ukuran aktual biasanya sampai dua hari. Artinya, peristiwa yang terjadi dua hari yang lalu masih aktual untuk diberitakan sekarang.
- f) Unik, wartawan memilih informasi yang unik dan jarang terjadi dan harus segera dilaporkan kepada khalayak.
- g) Manusiawi, wartawan memilih informasi yang menyentuh emosi khalayak, seperti peristiwa yang memburat haru, sedih, senang, dan sebagainya, perlu dilaporkan kepada khalayak.
- h) Berpengaruh, wartawan memilih peristiwa sebagai berita jika mempunyai dampak atau ada akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat.

C. Media Online

Media online adalah media yang tersaji secara online di situs web internet, dan juga disebut sebagai cyber media, internet media, dan new media (Romli, 2009). Menurut Foust, media online merupakan media massa yang tersaji secara online di situs web internet. Media online merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak seperti koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik. Sifat dari media online memiliki keunggulan dibanding media konvensional yang lain, memiliki ketertarikan sendiri pada peminat media massa. Salah satunya karena kemampuan media massa konvensional seperti televisi, radio dan surat kabar mulai dibentuk

untuk dapat diakses dalam bentuk online. Khalayak yang mengonsumsi berita melalui surat kabar kini dapat menikmati berita dalam bentuk digital atau versi online.

Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Media online ini juga produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga *cyber journalism* didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online.

Media online dapat diartikan saluran atau alat, sedangkan online istilah bahasa dalam internet yang artinya sebuah informasi yang dapat diakses di mana saja selama ada jaringan internet, media online sebagai media pemberitaan yang diterbitkan secara online di internet (Romli, 2002: 72).

Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Internet sebagai media online ialah sebagai media baru, internet memiliki beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, potensi interaktif, berfungsi secara privat dan publik, memiliki aturan yang rendah, dan berhubungan. Internet juga menciptakan pintu gerbang baru bagi organisasi yang dapat di akses secara global dari berbagai penjuru dunia. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika web digunakan dengan benar.

Karakteristik media massa *online* tersebut menurut Rey G Rosales (dalam Romli, 2012: 16-17) memiliki elemen multimedia. Elemen tersebut, yaitu:

- a) *Headline*, judul berita ketika diklik akan menampilkan halaman lengkap tersendiri.

- b) Teks, isi berita akan ditampilkan satu halaman penuh atau terbagi menjadi beberapa halaman.
- c) Gambar, gambar yang muncul di berita memberikan kesan memperkuat berita.
- d) Grafis, seperti fungsi gambar, grafis yang berupa logo atau ilustrasi terhadap berita.
- e) Audio, audio dapat berupa suara, musik, atau rekaman yang berdiri sendiri atau digabungkan dalam video.
- f) Video, rekaman gambar hidup terkait berita yang disajikan.
- g) Salindia, kumpulan foto atau galeri yang menyajikan foto-foto berita yang dilengkapi dengan keterangan foto.
- h) Animasi, animasi yang dibuat dengan tujuan untuk menambah dampak cerita.
- i) *Interactive feature*, grafis yang dibuat untuk menciptakan adanya interaksi pengguna dalam penyampaian informasi.
- j) *Interactive games*, seperti mini video game yang dapat dimainkan oleh pengguna dalam penyampaian informasi.

Media massa *online* dapat menyajikan berita lebih cepat dibandingkan media massa konvensional. Wartawan pun ketika memproduksi karya jurnalistik langsung mengirimkan maupun menyajikan dengan cepat secara *online* (Suryawati, 2014). Karena hal tersebut media massa *online* Ketika memproduksi karya jurnalistik dituntut memperhatikan kredibilitas, akurasi, dan transparansi.

D. *Framing* dalam Berita

1. Pengertian Analisis *Framing*

Menurut Sobur (2009: 162), *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dalam perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau

ideologi media saat mengkonstruksi tautan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih mudah diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Cara pandang itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang dihilangkan dan ditonjolkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999: 21).

Berita yang disajikan di media massa bukanlah murni realita. Berita yang disajikan adalah berita hasil reduksi dari usaha mengkonstruksi realita. Konstruksi tersebut berbentuk bahasa verbal (tulisan atau lisan) maupun non verbal (gambar, foto, grafis, grafik, dan lain sebagainya). Bahasa akan menemukan citra gambaran yang ada dipikiran audiens terkait realita yang ada (Eliya, 2019).

Menurut Eriyanto (2002), terdapat beberapa definisi *framing* yang disampaikan oleh beberapa ahli, yaitu antara lain :

1) Menurut Robert N. Entman

Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga mendapatkan alokasi lebih besar dari pada sisi lainnya.

2) Menurut Murray Edelman

Mensejajarkan *framing* sebagai kategorisasi: pemakaian perspektif tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi dalam pandangannya abstraksi dan fungsi dari pikiran.

3) Menurut William A. Gamson

Sebuah frame mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat organisasi atau ide yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan suatu isu.

4) Menurut Zhongdang dan Pan Kosicki

Sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk

dikomunikasikan dengan khalayak yang semuanya dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan.

2. Model Analisis *Framing* Robert N. Entman

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini lebih mempertajam *framing* berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan ditekankan di dalam isi berita. Perspektif wartawanlah yang menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya dan dibuangnya. Di balik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.

Penonjolan merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna. Karena praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain. Pola penonjolan tidaklah dimaknai sebagai bias, tetapi ideologis sebagai strategi wacana: upaya menyuguhkan pada publik tentang pandangan tertentu agar pandangannya lebih diterima.

Framing, menurut Entman, secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat *frame* adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol didalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penenangannya (Siahaan, 2001: 80-81).

Penjabaran tentang *framing* model Robert N. Entman didefinisikan melalui empat perangkat, yaitu sebagai berikut:

a) *Define Problems* (Pendefenisian Masalah).

Elemen ini merupakan master frame/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.

b) *Diagnoses Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah),

Merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi bisa juga berarti siapa (*who*).

c) *Make Moral Judgement* (Membuat pilihan moral)

Adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

d) *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

E. Ideologi Media

Setiap media mempunyai ideologi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh pemilik media serta kepentingannya, tidak ada ideologi yang bebas akan nilai selalu ada kepentingan di baliknya, baik itu kepentingan dalam bentuk material fisik maupun idealis. Meskipun begitu, hal ini yang membuat media memiliki karakter berbeda satu dengan lainnya (Sobur, 2009:30; Syam, et al., 2021), sehingga dengan adanya ideologi media dapat menentukan khalayak yang sesuai dengan media tersebut. Media sesungguhnya berada dalam pertarungan kepentingan. Begitupun dengan *Kompas.com*. pertarungan kepentingan dan keberpihakan sering terjadi ketika media memberitakan isu yang menyangkut dengan identitas sosial masyarakat, juga terkait dengan identitas kebangsaan. Oleh karena itu kasus tersebut cepat menarik perhatian masyarakat.

Menurut Muslim (2013: 75-92) *Kompas* sering diplesetkan “Komando Pastur” adalah media massa yang didirikan oleh PK Ojong dan Jacob Oetama. Selanjutnya, Muslim menyatakan ideologi *Kompas* sangat

erat dengan pendirinya. maka sering dikaitkan dengan agama Katolik. Pada tahun 1963 pada waktu *Kompas* didirikan, setiap media harus mempunyai afiliasi politik, ini merupakan tuntutan keadaan pada waktu itu. Oleh karena itu *Kompas* berafiliasi dengan Partai Katolik pimpinan Frans Seda (Hamdan, 2004: 116). Di samping itu *Kompas* juga sering dikait-kaitkan dengan pendirinya yang nasrani. *Kompas* sendiri memiliki ideologi yang humanisme, sehingga dalam pemberitaan tentang konflik *Kompas* ingin membingkai bahwa konflik tersebut diselesaikan secara damai bagi kedua belah pihak.

Menurut Gramsci dalam (Garo dan Irwanto 2015: 49) ideologi dapat berubah sesuai dengan kehendak pemilik media, sehingga isi berita dapat berubah sewaktu-waktu apabila pemilik media memiliki kepentingan terhadap sesuatu yang menguntungkannya. Antonio Gramsci mengatakan bahwa media massa sebagai wadah informasi dapat dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi atas kelompok berkuasa, alat legitimasi serta alat kontrol sosial atas wacana publik (Sobur, 2009: 30). Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa berita yang telah sampai kepada khalayak sebelum telah dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan reaksi yang diinginkan oleh media atau pemilik media itu sendiri. Menurut Aart Van Zoest (Dalam Rizki 2016: 63) bahwa teks berita erat kaitannya dengan ideologi, sehingga berita tersebut mampu mengarahkan khalayak menuju suatu ideologi tertentu, maka bisa dikatakan bahwa realitas yang disajikan kepada khalayak tidak memiliki objektivitas, dalam hal ini menjalankan kebijakan pemilik atau pemodal. Realitas media bukan lagi fakta yang terjadi di lapangan, melainkan konstruksi bahkan dekonstruksi fakta oleh redaksi. Media tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai sarana menyebarkan informasi, mendidik dan menghibur secara benar, melainkan memberikan kesadaran palsu kepada khalayaknya.

Kompas.com memiliki visi dan misi yaitu, menjadi kelompok usaha media terbaik di Asia Tenggara dengan struktur keuangan yang solid melalui usaha berbasis pengetahuan yang senantiasa bertransformasi untuk

menciptakan Masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai, kebhinekaan, adil, dan Sejahtera. “Jernih melihat dunia” merupakan *tagline* yang dipakai oleh *Kompas.com* dengan tujuan untuk mempromosikan diri sebagai media yang objektif, utuh, independen, dan tidak bias terhadap kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan.

BAB III

BERITA LARANGAN JILBAB OLEH BPIP DI *KOMPAS.COM*

A. Berita terkait Larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP di *Kompas.com*

Fokus dalam penelitian ini adalah berita terkait aturan untuk Paskibraka yang dibuat oleh BPIP yang termuat dalam media online *Kompas.com* yang dijadikan sebagai unit analisis utama dari penelitian. Pemberitaan terkait aturan Paskibraka yang dibuat oleh BPIP terbaru pada tahun 2024 menimbulkan beberapa kontroversi karena berkaitan dengan kebebasan beragama dan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Isu ini mulai dibahas bermula dengan adanya keseragaman 18 anggota Paskibraka putri yang tidak menggunakan penutup kepala atau jilbab pada saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Hal ini menjadi sorotan dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dengan adanya hal ini, media berlomba-lomba melakukan pemberitaan terkait isu yang sedang naik pada saat itu, salah satu media yang memberitakan hal tersebut adalah *Kompas.com*. Media ini menjadi pilihan penulis karena melihat dari jumlah pemberitaan yang dimuat oleh media tersebut lebih mendominasi mengenai tanggapan dari para tokoh agama dan masyarakat dalam menyikapi mengenai aturan terbaru dari BPIP dibandingkan dengan media online lainnya.

Penelitian ini berfokus pada pemberitaan yang dimuat oleh *Kompas.com* dalam periode Agustus 2024. Terdapat 30 berita dengan beberapa kategorisasi, yaitu 3 edukasi, 3 tren, 5 regional, dan 19 nasional. Narasumber dalam berita tersebut terdiri dari pihak pemerintah, tokoh agama, dan beberapa narasumber lain yang menanggapi adanya isu tersebut. Adapun 30 berita yang dimuat dalam *Kompas.com* selama bulan Agustus 2024 sebagai berikut :

Berita Tentang Larangan Penggunaan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP
di *Kompas.com* Edisi Agustus 2024

- 1) Tanggal : 14 Agustus 2024
Judul : Alumnus Paskibraka Ungkap Tak Ada Larangan Berhijab Sejak Tahun 2002
Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/14/15240691/alumnus-Paskibraka-ungkap-tak-ada-larangan-berhijab-sejak-2002>
Isi berita : Berita ini memuat tanggapan dari alumnus Paskibraka tahun 2002, Amelia Ivonilla Illahude sekaligus wakil ketua umum Persatuan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang menyatakan bahwa sejak dulu tidak ada kendala seorang Paskibraka putri menggunakan jilbab. Adanya penyesalan atas adanya keseragaman dari 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbabnya saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa, 13 Agustus 2024. Ketua umum PPI, Gousta Feriza juga menegaskan bahwa jilbab tidak mengganggu tugas seorang Paskibraka dan meminta pihak BPIP untuk memberikan klarifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan serta keputusan tentang larangan jilbab.
Narasumber : Amelia Ivonilla Illahude (Wakil Ketua Umum Persatuan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Alumnus Paskibraka Tahun 2002) dan Gousta Feriza (Ketua Umum PPI)
- 2) Tanggal : 14 Februari 2024
Judul : BPIP Minta Maaf Soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi

Link Berita :

<https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/14/17092071/bpip-minta-maaf-soal-Paskibraka-putri-lepas-jilbab-saat-dikukuhkan-Jokowi>

Isi berita : Berita ini memuat permintaan maaf dari kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait dengan 18 Anggota Paskibraka Putri yang melepas jilbab pada saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini ditegaskan bahwa anggota Paskibraka putri mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang seperti yang terlihat pada saat pengukuhan adalah kesukarelaan mereka dalam mematuhi peraturan yang ada. Kembali ditegaskan dalam pemberitaan ini bahwa Ketua Umum PPI, meminta agar BPIP melakukan evaluasi dari kebijakan dan Keputusan yang telah ditetapkan karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Narasumber : Yudian Wahyudi (Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP))

3) Tanggal : 14 Agustus 2024

Judul : BPIP Klaim 18 Paskibraka Lepas Jilbab Karena Sukarela Ikuti Aturan, Tak Ada Paksaan

Link Berita :

<https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/14/17332221/bpip-klaim-18-Paskibraka-lepas-jilbab-karena-sukarela-ikuti-aturan-tak-ada>

Isi berita : Berita ini memuat penjelasan dari BPIP yang menyatakan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap para anggota Paskibraka nasional tahun 2024 untuk melepas jilbab pada saat pengukuhan di Ibu Kota

Nusantara (IKN). Yudian Wahyudi juga menambahkan bahwa setiap calon Paskibraka melakukan pendaftaran secara sukarela dan menandatangani pernyataan soal tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Narasumber : Yudian Wahyudi (Kepala BPIP)

4) Tanggal : 14 Agustsus 2024

Judul : PP Muhammadiyah Sebut Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Diskriminatif dan Langgar HAM

Link Berita :

<https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/14/19275391/pp-muhammadiyah-sebut-larangan-jilbab-untuk-paskibraka-diskriminatif-dan>

Isi Berita : Berita ini memuat tanggapan dari Sekretaris umum pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang meminta agar aturan terkait seragam Paskibraka yang tidak memperbolehkan penggunaan jilbab dicabut. Karena menurutnya larangan berjilbab untuk anggota Paskibraka Perempuan adalah sebuah bentuk diskriminatif dan bertentangan dengan Pancasila. Larangan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam berita ini juga dimuat bahwa tidak ada pemaksaan para Paskibraka Nasional Tahun 2024 untuk melepas jilbab saat pengukuhan. Hal tersebut dilakukan karena kesukarelaan dari para anggota Paskibraka.

Narasumber : Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah)

5) Tanggal : 14 Agustus 2024

Judul : PBNU Minta BPIP Koreksi Aturan Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

- Link Berita : <https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/14/19482071/pbnu-minta-bpip-koreksi-aturan-larangan-jilbab-bagi-Paskibraka>
- Isi berita : Berita ini berisi tanggapan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur yang menilai bahwa aturan larangan jilbab untuk Paskibraka Nasional 2024 merupakan suatu hal yang harus dikoreksi. Gus Fahrur menilai bahwa jilbab tidak mengganggu dan mengurangi estetika dari anggota Paskibraka, jilbab juga tidak mengurangi kekompakan yang menjadi hal substansi dalam Paskibraka.
- Narasumber : Ahmad Fahrur Rozi (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan.)
- 6) Tanggal : 14 Agustus 2024
- Judul : BPIP Larang Jilbab Untuk Paskibraka, MUI: Melanggar Konstitusi dan Tidak Pancasila
- Link berita : <https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/14/20183281/bpip-larang-jilbab-untuk-Paskibraka-mui-melanggar-konstitusi-dan-tidak>
- Isi berita : Berita ini memuat tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai aturan yang melarang anggota Paskibraka putri berjilbab adalah pelanggaran konstitusi. Aturan baru yang dibuat oleh BPIP justru tidak mencerminkan sikap Pancasila yang menghormati perbedaan keyakinan.
- Narasumber : Cholil Nafis (Ketua Majelis Ulama Indonesia)
- 7) Tanggal : 15 Agustus 2024

- Judul berita : Larangan Jilbab Paskibraka Nasional Dinilai Cacat Nalar dan Ketimpangan Relasi Kuasa
- Link berita : <https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/15/12113471/larangan-jilbab-Paskibraka-nasional-dinilai-cacat-nalar-dan-ketimpangan>
- Isi berita : Berita ini memuat tanggapan dari pihak Muhammadiyah yang menilai bahwa polemik hijab dari anggota Paskibraka Nasional tahun 2024 terjadi akibat cacat nalar dan relasi kuasa yang timpang dengan BPIP. BPIP menyatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perjanjian di atas materai saat mendaftar. Pihak BPIP juga menyatakan bahwa anggota Paskibraka hanya melepas jilbab pada saat pengukuhan dan pengibaran saja, dalam kesempatan lain bisa digunakan kembali.
- Narasumber : Maneger Nasution (Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah)
- 8) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : Soal Paskibraka Lepas Jilbab, Moeldoko: Jokowi Berpesan Hormati Keyakinan Peserta
- Link Berita : <https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/15/13021281/soal-Paskibraka-lepas-jilbab-moeldoko-Jokowi-berpesan-hormati-keyakinan>
- Isi Berita : Berita ini memuat pernyataan dari Kepala Staf Ke Presidenan, Di mana Moeldoko menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berpesan untuk menghormati keyakinan dari setiap anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara

kemerdekaan HUT RI ke-79. Ia menyerahkan urusan itu kepada BPIP mengingat bahwa Paskibraka berada dibawah naungan BPIP. Di sisi lain PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Narasumber : Moeldoko (Kepala Staf Ke Presidenan)

9) Tanggal : 15 Agustus 2024

Judul : Orang Tua Paskibraka di Jambi Kecewa : Rahma dari TK Pakai Jilbab

Link berita :

<https://regional.kompas.com/read/2024/08/15/135858978/orangtua-paskibraka-di-jambi-kecewa-rahma-dari-tk-pakai-jilbab>

Isi berita : Berita ini memuat pernyataan dari orang tua Rahma Az Zahra, Jeffri Ambros, yang mengaku kecewa dengan kebijakan BPIP yang meminta para peserta Paskibraka melepas jilbab. Dia menyatakan bahwa tidak ada aturan soal buka jilbab, yang ditanda tangani hanya surat izin dari orangtua. Ambros menjelaskan selama seleksi terpilih tidak ada larangan mengenakan jilbab dan berharap pada hari pengibaran bendera, tidak ada anggota yang melepas jilbab. Karena ha ini bagian dari Hak Asasi Manusia.

Narasumber : Jeffri Ambros (Orang Tua Paskibraka Rahma Az Zahra

10) Tanggal : 15 Agustus 2024

Judul : Dirjen HAM : Paskibraka Berhijab Tak Bertetangan Dengan Pancasila

Link berita :

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/14052901/>

[dirjen-ham-Paskibraka-berhijab-tak-bertentangan-dengan-Pancasila?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/14505331/Paskibraka-diminta-lepas-jilbab-dianggap-tak-sesuai-bhinneka-tunggal-ika)

Isi berita : Berita ini memuat pernyataan dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dhahana Putra menyebut bahwa penggunaan hijab untuk Paskibraka tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Paskibraka yang menggunakan jilbab justru menunjukkan keberagaman dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan Paskibraka berjilbab telah dilaksanakan selama hampir 20 tahun dan tidak pernah ada keributan seperti saat ini. Dhahana meminta agar kebijakan yang tidak progresif terhadap hak Perempuan ini ditimbang kembali.

Narasumber : Dhahana Putra (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham))

11) Tanggal : 15 Agustus 2024

Judul : Paskibraka Diminta Lepas Jilbab Dianggap Tak Sesuai “Bhinneka Tunggal Ika”

Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/14505331/Paskibraka-diminta-lepas-jilbab-dianggap-tak-sesuai-bhinneka-tunggal-ika>

Isi berita : Berita ini berisi bahwa aturan BPIP yang mengharuskan anggota Paskibraka nasional 2024 melepas jilbab dianggap bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Direktur eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menyatakan bahwa

hal tersebut merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia. Menggunakan atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang.

Narasumber : Halili Hasan (Direktur eksekutif SETARA Institute)
12) Tanggal : 15 Agustus 2024
Judul : Paskibraka Pakai Jilbab, Said Aqil Siradj: Jangan Diseragamkan, Justru Manifestasi Kebhinnekaan

Link berita :
<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/15152641/Paskibraka-pakai-jilbab-said-aqil-siradj-jangan-diseragamkan-justru?page=all>

Isi Berita : Berita ini memuat tanggapan dari anggota dewan pengarah BPIP K.H. Said Aqil Siradj yang menilai bahwa tidak perlu adanya penyeragaman bagi anggota Paskibraka putri dengan melepas jilbab. Hal ini justru manifestasi dari kebhinnekaan dan bagian dari toleransi. Said Aqil juga mengingatkan pesan dari wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta aturan penyeragaman Paskibraka putri dicabut karena menimbulkan polemik. Ia juga menyatakan bahwa tidak ikut dalam membuat kebijakan mengenai pemakaian jilbab pada Paskibraka putri tersebut.

Narasumber : K.H. Said Aqil Siradj (Anggota dewan pengarah BPIP)
13) Tanggal : 15 Agustus 2024
Judul : Soal Paskibraka Lepas Hijab, GP Ansor: BPIP Permalukan Presiden Jokowi

Link berita :

<https://regional.kompas.com/read/2024/08/15/163917578/soal-Paskibraka-lepas-hijab-gp-ansor-bpip-permalukan-presiden-Jokowi>

Isi Berita : Berita ini memuat pernyataan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor, H M. Syafiq Syauqi yang menyayangkan karena BPIP tidak menyertakan jilbab dalam aturan standar pakaian untuk Paskibraka putri. Akibatnya anggota Paskibraka putri yang berhijab terpaksa melepasnya demi mengikuti aturan dan standar BPIP. GP Ansor menilai bahwa tindakan BPIP tersebut merupakan langkah mundur dan dapat memermalukan Jokowi pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

Narasumber : H M. Syafiq Syauqi (Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor)

14) Tanggal : 15 Agustus 2024

Judul : Aturan Paskibraka Lepas Jilbab Mestinya Dipertimbangkan Matang

Link berita :

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/15022161/aturan-Paskibraka-lepas-jilbab-mestinya-dipertimbangkan-matang>

Isi berita : Berita ini memuat pernyataan dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dhahana Putra menyebut bahwa penggunaan hijab untuk Paskibraka tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Paskibraka yang menggunakan jilbab justru menunjukkan keberagaman dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi falsafah

kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan Paskibraka berjilbab telah dilaksanakan selama hampir 20 tahun dan tidak pernah ada keributan seperti saat ini. Dhahana meminta agar kebijakan yang tidak progresif terhadap hak Perempuan ini ditimbang kembali.

Narasumber : Dhahana Putra (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham))

15) Tanggal : 15 Agustus 2024

Judul : Polemik Jilbab Paskibraka, BPIP Dianggap Tak Cerminkan Keteladanan

Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/14560491/polemik-jilbab-Paskibraka-bpip-dianggap-tak-cerminkan-keteladanan>

Isi berita : Berita ini berisi bahwa aturan BPIP yang mengharuskan anggota Paskibraka nasional 2024 melepas jilbab dianggap bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Direktur eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia. Menggunakan atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang.

Narasumber : Halili Hasan (Direktur eksekutif SETARA Institute)

16) Tanggal : 15 Agustus 2024

Judul : Aturan Pakaian dan Atribut Paskibraka, Tak Ada Ketentuan Lepas Jilbab

- Link berita : <https://www.Kompas.com/tren/read/2024/08/15/073000065/aturan-pakaian-dan-atribut-Paskibraka-tak-ada-ketentuan-lepas-jilbab?page=all>
- Isi berita : Berita ini menyatakan bahwa anggota Paskibraka putri akan dipastikan tetap menggunakan jilbab pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di IKN, Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang meminta kepada anggota putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan jilbabnya.
- Narasumber : Heru Budi Hartono (Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres))
- 17) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : BPIP Dianggap Langgar Konstitusi soal Larangan Jilbab Paskibraka
- Link berita : <https://nasional.Kompas.com/read/2024/08/15/12165061/bpip-dianggap-langgar-konstitusi-soal-larangan-jilbab-Paskibraka>
- Isi berita : Berita ini memuat tanggapan dari pihak Muhammadiyah yang menilai bahwa polemik hijab dari anggota Paskibraka Nasional tahun 2024 terjadi akibat cacat nalar dan relasi kuasa yang timpang dengan BPIP. BPIP menyatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perjanjian di atas materai saat mendaftar. Pihak BPIP juga menyatakan bahwa anggota Paskibraka hanya melepas jilbab pada saat pengukuhan dan pengibaran saja, dalam kesempatan lain bisa digunakan kembali.

- Narasumber : Maneger Nasution (Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah)
- 18) Tanggal : 15 Agustus 20204
- Judul : BPIP Banjir Kritik soal Polemik Paskibraka Perempuan Lepas Jilbab
- Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/11160811/bpip-banjir-kritik-soal-polemik-Paskibraka-perempuan-lepas-jilbab?page=all>
- Isi berita : memuat tanggapan dari berbagai organisasi masyarakat islam diantaranya Ketua MUI yang menilai bahwa aturan yang melarang anggota Paskibraka untuk menggunakan jilbab adalah pelanggaran konstitusi dan tidak menghormati perbedaan keyakinan. Pihak PBNU yang menilai bahwa jilbab tidak mengganggu dan mengurangi estetika dari anggota Paskibraka. Dan pihak Muhammadiyah yang memnta agar aturan tersebut untuk dicabut.
- Narasumber : K.H Cholil Nafis (Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah), Ahmad Fahrur Rozi (Ketua PBNU Bidang keagamaan), dan Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah).
- 19) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : Masyarakat Diimbau Tenang Sikapi Polemik Jilbab Paskibraka
- Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/12035931/masyarakat-diimbau-tenang-sikapi-polemik-jilbab-Paskibraka>

- Isi berita : Masyarakat diimbau untuk tidak tersulut dan bertindak gegabah dalam menyikapi isu polemik jilbab. Maneger Nasution menilai bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan Inkonstitusional. Pelarangan mengenakan jilbab dinilai sebuah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan, dan HAM
- Narasumber : Maneger Nasution (Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah)
- 20) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : Buntut Kasus Paskibraka Lepas Jilbab, BPIP Banjir Kritik dan Kecaman
- Link berita : <https://www.Kompas.com/tren/read/2024/08/15/130000365/buntut-kasus-Paskibraka-lepas-jilbab-bpip-banjir-kritik-dan-kecaman?page=all>
- Isi berita : Memuat kritik dari beberapa organisasi mengenai adanya 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab pada saat dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun yang menanggapi hal tersebut adalah PBNU, Muhammadiyah, MUI, dan PJ Gubernur Aceh
- Narasumber : K.H Cholil Nafis (Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah), Ahmad Fahrur Rozi (Ketua PBNU Bidang keagamaan), Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah), Bustami (PJ Gubernur Aceh), dan Munarwansyah (Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Provinsi Aceh).

- 21) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : Tuai Kritik Usai Anggota Paskibraka Lepas Jilbab, Ini Profil dan Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi
- Link berita : <https://www.Kompas.com/tren/read/2024/08/15/171500065/tuai-kritik-usai-anggota-Paskibraka-lepas-jilbab-ini-profil-dan-kontroversi>
- Isi berita : berita ini memuat profil dari kepala BPIP, Yudian Wahyudi dan kontroversi Yudian Wahyudi yang meminta tambahan anggaran BPIP untuk *Influencer*
- Narasumber : Yudian Wahyudi (Kepala BPIP)
- 22) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : Polemik Lepas Jilbab Paskibraka, Presiden Jokowi dan Kepala BPIP Digugat di PN Kota Solo
- Link berita : <https://regional.Kompas.com/read/2024/08/15/190206678/polemik-lepas-jilbab-Paskibraka-presiden-jokowi-dan-kepala-bpip-digugat-di>
- Isi berita : Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Arif Sahudi, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Boyamin, dan Pengurus dan atau Anggota Yayasan Mega Bintang Rus Utaryono menggugat Jokowi dan Kepala BPIP di PN Solo. Arif Sahudi meminta agar kepala BPIP dicopot karena diduga melanggar aturan Pasal 22 UU HAM pada dasarnya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan dalam tuntutananya.
- Narasumber : Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Arif Sahudi

- 23) Tanggal : 15 Agustus 2024
- Judul : Paskibraka Diminta Lepas Jilbab, Sekolah Ingin Ada Klarifikasi Langsung dari BPIP
- Link berita : <https://regional.kompas.com/read/2024/08/15/193602478/Paskibraka-diminta-lepas-jilbab-sekolah-ingin-ada-klarifikasi-langsung-dari>
- Isi berita : Wakepsek Kesiswaan SMA N 8 Kota Yogyakarta, Slamet Nugroho meminta klarifikasi dari pihak BPIP mengklarifikasi soal aturan lepas jilbab untuk Paskibraka perempuan. Lantaran Keynina Evelyn Candra tsa;ah satu siswi yang terpilih menjadi anggota Paskibraka yang bertugas di IKN. Yang dimana siswi ini diduga selama ini selalu menggunakan jilbab.
- Narasumber : Wakepsek Kesiswaan SMA N 8 Kota Yogyakarta, Slamet Nugroho.
- 24) Tanggal : 16 Agustus 2024
- Judul : Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP
- Link berita : <https://regional.kompas.com/read/2024/08/16/132525678/polemik-Paskibraka-lepas-jilbab-muhammadiyah-minta-jokowi-evaluasi-kepala>
- Isi berita : Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta presiden untuk mengevaluasi kepala BPIP. Di mana BPIP harusnya menjadi teladan, terutama yang tercermin dari sila 1 dan 2 dalam Pancasila terkait dengan toleransi.
- Narasumber : Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

- 25) Tanggal : 16 Agustus 2024
- Judul : Soal Paskibraka Diminta Lepas Jilbab, Pengamat: Tidak Seharusnya Terjadi
- Link berita : <https://www.Kompas.com/edu/read/2024/08/16/081400771/soal-Paskibraka-diminta-lepas-jilbab-pengamat--tidak-seharusnya-terjadi>
- Isi berita : Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang, Edi Subkhan menilai seharusnya pelanggaran ini tidak semestinya terjadi. Jilbab adalah bagian dari keyakinan yang dianut setiap siswa. Edi heran dengan adanya peraturan tersebut. Padahal dalam upacara sebelumnya tidak ada aturan seperti ini
- Narasumber : Edi Subkhan (Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang)
- 26) Tanggal : 16 Agustus 2024
- Judul : Mengenal BPIP yang Viral Setelah Buat Aturan Larang Paskibraka Pakai Jilbab
- Link berita : <https://www.Kompas.com/edu/read/2024/08/16/112609771/mengenal-bpip-yang-viral-setelah-buat-aturan-larang-Paskibraka-pakai-jilbab>
- Isi berita : artikel ini memuat mengenai profil BPIP, dimulai dari penjelasan mengenai BPIP, dan Sejarah terbentuknya.
- Narasumber : Laman resmi BPIP
- 27) Tanggal : 16 Agustus 2024
- Judul : Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati

- Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/16/13542561/soal-polemik-pelepasan-jilbab-Paskibraka-menag-hijab-itu-hak-kita-harus>
- Isi berita : Menteri agama, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa hendaknya semua memahami bahwa pemakaian jilbab merupakan hak semua orang, ia meminta agar jilbab tidak menjadi persoalan. Menurutnya masalah ini sudah selesai karena sudah ada pernyataan klarifikasi dari BPIP
- Narasumber : Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama)
- 28) Tanggal : 16 Agustus 2024
- Judul : Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka
- Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/16/05580551/politikus-pks-usul-komisi-ii-panggil-bpip-terkait-kasus-pelepasan-hijab>
- Isi berita : Berita ini memuat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang mengusulkan agar DPR memanggil BPIP terkait kasus lepas jilbab anggota Paskibraka Nasional tahun 2024. Meskipun dari pihak istana Ke Presidenan telah memastikan bahwa anggota Paskibraka putri diperbolehkan tetap menggunakan jilbab saat upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Mardani tetap menekankan pentingnya klarifikasi dari BPIP
- Narasumber : Mardani Ali Sera (Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS))

- 29) Tanggal : 17 Agustus 2024
- Judul : Jelang Upacara HUT RI di IKN, Anggota Paskibraka Perempuan Tampak Gunakan Jilbab
- Link berita : <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/17/07595141/jelang-upacara-hut-ri-di-ikn-anggota-Paskibraka-perempuan-tampak-gunakan?page=all>
- Isi berita : Berita ini memuat bahwa pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sebagian Paskibraka perempuan terlihat mengenakan jilbab setelah sempat menjadi perbincangan karena harus melepas jilbab ketika pengukuhan.
- Narasumber : Pengamatan Liputan Langsung di Lokasi, Ibu Kota Nusantara (IKN)
- 30) Tanggal : 17 Agustus 2024
- Judul : Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab
- Link berita : https://www.kompas.com/edu/read/2024/08/17/104556471/pemerintah-pastikan-anggota-Paskibraka-2024-tetap-boleh-pakai-jilbab?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Isi berita : Berita ini menyatakan bahwa anggota Paskibraka putri akan dipastikan tetap menggunakan jilbab pada saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di IKN, Kalimantan Timur. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang meminta kepada anggota putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan jilbabnya.
- Narasumber : Heru Budi Hartono (Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres))

Dari data berita yang termuat dalam *Kompas.com* terdapat beberapa berita yang memiliki kesamaan isi. Sehingga peneliti mengambil salah satu berita sebagai sampel. Total sampel ada 16 berita, kategori ini merupakan berita-berita yang menggunakan prinsip *cover both side*. Sampel berita dituliskan ke dalam tabel perbandingan berita. Yang berisi sampel merupakan berita yang dianalisis, dan non-sampel merupakan berita yang dieliminasi atau tidak dianalisis.

Tabel 3 Perbandingan Berita

No	Sampel	Non-Sampel
1.	Alumnus Paskibraka Ungkap Tak Ada Larangan Berhijab Sejak Tahun 2002	Aturan Paskibraka Lepas Jilbab Mestinya Dipertimbangkan Matang
2.	BPIP Minta Maaf Soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi	Polemik Jilbab Paskibraka, BPIP Dianggap Tak Cerminkan Keteladanan
3.	BPIP Klaim 18 Pakibraka Lepas Jilbab Karena Sukarela Ikuti Aturan, Tak Ada Paksaan	Aturan Pakaian dan Atribut Paskibraka, Tak Ada Ketentuan Lepas Jilbab
4.	PP Muhammadiyah Sebut Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Diskriminatif dan Langgar HAM	BPIP Dianggap Langgar Konstitusi soal Larangan Jilbab Paskibraka
5.	PBNU Minta BPIP Koreksi Aturan Larangan Jilbab Bagi Paskibraka	BPIP Banjir Kritik soal Polemik Paskibraka Perempuan Lepas Jilbab
6.	BPIP Larang Jilbab Untuk Paskibraka, MUI : Melanggar Konstitusi dan Tidak Pancasila	Masyarakat Diimbau Tenang Sikapi Polemik Jilbab Paskibraka
7.	Larangan Jilbab Paskibraka Nasional Dinilai Cacat Nalar dan Ketimpangan Relasi Kuasa	Buntut Kasus Paskibraka Lepas Jilbab, BPIP Banjir Kritik dan Kecaman
8.	Soal Pakibraka Lepas Jilbab, Moeldoko : Jokowi Berpesan Hormati Keyakinan Peserta	Tuai Kritik Usai Anggota Paskibraka Lepas Jilbab, Ini Profil dan Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi
9.	Orang Tua Paskibraka di Jambi Kecewa : Rahma dari TK Pakai Jilbab	Polemik Lepas Jilbab Paskibraka, Presiden Jokowi dan Kepala BPIP Digugat di PN Kota Solo

10.	Dirjen HAM : Paskibraka Berhijab Tak Bertentangan Dengan Pancasila	Paskibraka Diminta Lepas Jilbab, Sekolah Ingin Ada Klarifikasi Langsung dari BPIP
11.	Paskibraka Diminta Lepas Jilbab Dianggap Tak Sesuai “Bhineka Tunggal Ika”	Polemik Paskibraka Lepas Jilbab, Muhammadiyah Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPIP
12.	Paskibraka Pakai Jilbab, Said Aqil Siradj : Jangan Diseragamkan Justru Manifestasi Kebhinekaan	Soal Paskibraka Diminta Lepas Jilbab, Pengamat: Tidak Seharusnya Terjadi
13.	Soal Paskibraka Lepas Hijab, GP Ansor : BPIP Permalukan Presiden Jokowi	Mengenal BPIP yang Viral Setelah Buat Aturan Larang Paskibraka Pakai Jilbab
14.	Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka	Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati
15.	Jelang Upacara HUT RI di IKN, Anggota Paskibraka Perempuan Tampak Gunakan Jilbab	
16.	Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab	

BAB IV

ANALISIS *FRAMING* BERITA LARANGAN JILBAB UNTUK PASKIBRAKA OLEH BPIP

A. Analisis Framing Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka di *Kompas.com*

Berdasarkan data primer yaitu 16 berita yang berkaitan dengan kebijakan baru BPIP tentang larangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri pada media online *Kompas.com* selama bulan agustus 2024, lebih tepatnya pada 14-17 Agustus 2024. Berikut adalah bagaimana perspektif yang diberikan oleh *Kompas.com* dari tiap-tiap berita yang menjadi objek penelitian:

1. Analisis Berita 1

Edisi : 14 Agustus 2024

Judul : Alumnus Paskibraka Ungkap Tak Ada Larangan Berhijab Sejak Tahun 2002

Pendefinisian masalah : Judul yang diterbitkan oleh *Kompas.com* pada berita yang dirilis pada 14 Agustus 2024 dengan judul “Alumnus Paskibraka Ungkap Tak Ada Larangan Berhijab Sejak Tahun 2002” ini menunjukkan aspek pendefinisian masalah terkait dengan penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka. Hal ini dipicu dari pernyataan beberapa pihak yang mengklaim bahwa anggota Paskibraka tidak diperbolehkan mengenakan jilbab saat menjalankan tugas upacara 17 Agustus. Dalam hal ini *Kompas.com* memfokuskan fakta bahwa tidak ada larangan jilbab bagi anggota Paskibraka. Di mana hal ini termuat dalam kalimat :

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPI Amelia Ivonila Ilahude selaku alumnus Paskibraka tahun 2002 mengungkapkan, sejak dulu tidak ada kendala seorang anggota Paskibraka yang mengenakan jilbab.

Sumber masalah : *Kompas.com* membingkai sumber masalah ini merupakan sebuah kesalahpahaman yang keliru tentang kebijakan aturan Paskibraka yang baru. Pengaruh sosial sebagai penyebab utama perdebatan tersebut bukan karena adanya kebijakan resmi yang menyatakan bahwa anggota

Paskibraka tidak boleh menggunakan jilbab. Penyebabnya adalah informasi yang tidak akurat dan adanya kekeliruan dalam memahami peraturan. Sehingga membingungkan beberapa pihak salah satunya adalah Ketua Umum PPI, Gousta Feriza yang dimuat dalam kalimat:

"Tidak ada alasan. Bahkan sebelum-sebelumnya pembawa baki banyak yang pakai, jadi tidak ada yang mengganggu mereka," tegas Gousta.

.....

"Kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau jilbab atau bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebhinekaan itu sendiri?" tuturnya.

Keputusan moral : Aspek penilaian moral yang diberikan oleh *Kompas.com* dalam berita ini berfokus pada nilai-nilai kebebasan beragama dan hak asasi individu dalam mengekspresikan diri khususnya bagi perempuan yang ingin mengenakan jilbab. Hal ini termuat dalam pernyataan dari Gousta Feriza dalam kalimat :

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta.

Penekanan penyelesaian : Rekomendasi penyelesaian masalah atau solusi yang diberikan *Kompas.com* dalam pembingkai berita ini terdapat pada akhir berita. Pada saat itu pihak *Kompas.com* menggunakan kata “berupaya” yang berarti sedang mengusahakan untuk menghubungi pihak BPIP untuk meminta klarifikasi terhadap hal yang sedang ramai dibicarakan. Hal ini termuat dalam kalimat :

Kompas.com masih berupaya menghubungi BPIP dan pihak istana untuk meminta klarifikasi terkait hal ini.

Perspektif *Kompas.com* : *Kompas.com* dalam berita ini menampilkan penyesalan dan kritik dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) terkait larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri saat pengukuhan di IKN. *Kompas.com* mengutip pernyataan Wakil Ketua Umum PPI, Amelia Ivonila Ilahude, yang menyatakan bahwa sejak tahun 2002 tidak pernah ada larangan bagi anggota Paskibraka untuk memakai jilbab selama bertugas. Ketua

Umum PPI, Gousta Feriza, juga menegaskan bahwa jilbab tidak mengganggu pelaksanaan tugas Paskibraka dan meminta BPIP memberikan klarifikasi serta mengevaluasi kebijakan larangan jilbab yang dianggap mencederai nilai kebhinekaan dan Pancasila. *Kompas.com* menyajikan isu ini secara berimbang dengan menyoroti pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama dalam institusi kenegaraan, serta perlunya transparansi dan revisi kebijakan agar tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan citra pemerintah dan semangat persatuan.

2. Analisis berita 2

Edisi : 14 Agustus 2024

Judul : BPIP Minta Maaf Soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi

Pendefinisian masalah : Pada berita selanjutnya *Kompas.com* menyampaikan adanya permintaan maaf dari BPIP. Hal ini disampaikan dalam berita dengan judul “BPIP Minta Maaf Soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi”. Melalui judul tersebut *Kompas.com* membingkai mengenai 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbabnya saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana hal tersebut menimbulkan kontroversi dan mendapat perhatian lebih dari publik. Dikarenakan jilbab merupakan simbol identitas sebuah agama. Hal ini membuat BPIP merasa perlu untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi atas kejadian tersebut. Hal ini termuat dalam kalimat :

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Sumber masalah : Dalam berita ini *Kompas.com* membingkai sumber masalahnya adalah kurangnya pemahaman dan komunikasi yang jelas mengenai protokol prosedur yang ada mengenai sikap tampang pakaian anggota Paskibraka. Di mana apa yang dilakukan oleh anggota Paskibraka

adalah bentuk dari pelaksanaan aturan yang ada tanpa ada paksaan. Hal ini termuat pada kalimat :

“Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.

Keputusan moral : *Kompas.com* membingkai keputusan moral dalam berita ini adalah mengenai kebebasan beragama dan penghargaan terhadap identitas. Di mana menekankan pada pentingnya menghormati kebebasan beragama serta mengkritik ketidaktepatan dalam memandang simbol agama dalam sebuah acara kenegaraan. Dalam berita ini *Kompas.com* menggunakan kata “menghormati” yang menyatakan bahwa kebebasan menggunakan jilbab akan tetap diterapkan dalam pakaian anggota Paskibraka. Hal ini termuat dalam kalimat :

Dalam kesempatan lain, Paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut.

Penekanan penyelesaian : Solusi yang diusulkan dalam berita ini oleh *Kompas.com* adalah permintaan maaf dari pihak BPIP atas insiden yang terjadi. Evaluasi protokol juga perlu dilakukan agar setiap anggota Paskibraka bisa tetap menggunakan jilbab sebagai salah satu simbol agama. Permohonan maaf BPIP dicantumkan dalam teras berita, dan ditegaskan kembali dalam isi berita, dalam kalimat :

Ia memastikan, Paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Perspektif *Kompas.com* : *Kompas.com* dalam berita ini menampilkan sikap resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang meminta maaf atas kontroversi terkait 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di IKN. *Kompas.com* mengutip pernyataan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa pelepasan jilbab tersebut dilakukan secara sukarela dan hanya berlaku saat pengukuhan serta

pengibaran bendera, sementara anggota Paskibraka yang berjilbab tetap diperbolehkan mengenakan jilbab dalam kegiatan lain. Media ini juga menyajikan reaksi dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang menyayangkan kejadian tersebut dan meminta BPIP memberikan klarifikasi serta evaluasi kebijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.

3. Analisis Berita 3

Edisi : 14 Agustus 2024

Judul : BPIP Klaim 18 Paskibraka Lepas Jilbab Karena Sukarela Ikuti Aturan, Tak Ada Paksaan.

Pendefinisian masalah : *Kompas.com* membingkai pendefinisian masalah dalam berita ini sebagai isu melepas jilbab oleh anggota Paskibraka. Di mana masalah yang didefinisikan adalah tentang 18 anggota Paskibraka yang melepas jilbab. *Framingnya* mengarahkan pembaca untuk melihat hal ini sebagai sebuah keputusan pribadi berdasarkan aturan yang ada dan bukan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap norma agama atau kebijakan yang ditetapkan. Hal ini termuat dalam kalimat :

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjelaskan, tidak ada pemaksaan terhadap para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional Tahun 2024 untuk melepaskan jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sumber masalah : *Kompas.com* menilai penyebab masalah dalam berita ini adalah keputusan sukarela oleh anggota Paskibraka untuk melepas jilbab, dengan penekanan tidak adanya larangan resmi atau kebijakan yang mengatur hal tersebut. Hal ini dimuat dalam kalimat:

“Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampan sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada,” kata Yudian dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Keputusan moral : Dalam berita ini aspek keputusan moral mengarah pada penekanan bahwa tindakan melepas jilbab bukanlah sebuah tindakan yang

tidak bermoral tetapi lebih kepada keputusan individu yang dipengaruhi oleh pemahaman aturan protokol yang ada. Dalam berita ini menyatakan bahwa anggota paskibraka sudah mendaftarkan diri secara sukarela dan menyetujui persyaratan yang ada. Hal ini dimuat dalam kalimat:

"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000," tulis Yudian. Mereka juga disebut telah menyetujui lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputy Diklat Nomor 1 tahun 2024.

Penekanan penyelesaian : Dalam berita ini *Kompas.com* menekankan penyelesaian bahwa BPIP harus klarifikasi terhadap kebijakan yang ada dan evaluasi protokol. Hal ini disampaikan oleh ketua umum PPI, Gousta Feriza yang meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka untuk memberikan klarifikasi. Hal ini termuat dalam kalimat:

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta dalam konferensi pers di Kantor PPI, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Perspektif *Kompas.com* : Perspektif *Kompas.com* dalam berita ini menampilkan penjelasan resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menegaskan bahwa 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukannya secara sukarela dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak pendaftaran. *Kompas.com* menyajikan keterangan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan tidak ada paksaan dalam pelepasan jilbab tersebut dan bahwa jilbab tetap diperbolehkan dipakai saat latihan dan kegiatan lain. Media ini juga mengangkat respons dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang menyayangkan kejadian tersebut dan meminta BPIP memberikan klarifikasi serta evaluasi kebijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan publik. *Kompas.com* memandang isu ini sebagai perdebatan penting antara

penegakan aturan seragam kenegaraan dengan penghormatan terhadap keberagaman dan hak beragama, serta menekankan perlunya transparansi dan komunikasi yang baik antar lembaga agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan citra negara dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

4. Analisis Berita 4

Edisi : 14 Agustus 2024

Judul : PP Muhammadiyah Sebut Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Diskriminatif dan Langgar HAM

Pendefinisian masalah : Dalam berita ini pendefinisian masalah adalah larangan jilbab bagi Paskibraka yang dianggap sebagai sebuah tindakan yang diskriminatif. *Kompas.com* memilih menyoroti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengecam larangan tersebut sebagai keputusan yang tidak tepat dan merugikan hak beragama bagi perempuan islam. Hal ini dimuat dalam kalimat:

Karena menurut Mu'ti, larangan berjilbab untuk Paskibraka perempuan adalah bentuk diskriminasi bertentangan dengan Pancasila.

Sumber masalah : *Kompas.com* menilai bahwa sumber masalah dalam berita ini adalah kebijakan larangan jilbab yang tidak memperhatikan kebebasan beragama dan hak individu serta melanggar prinsip-prinsip keadilan. Hal tersebut termuat dalam kalimat :

Tak hanya itu, larangan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Keputusan moral : Aspek keputusan moral dalam berita ini adalah di mana *Kompas.com* membingkai bahwa PP Muhammadiyah sangat kuat menentang kebijakan larangan jilbab dengan menyoroti dampak diskriminatif terhadap kebebasan beragama dan hak setiap individu. Hal ini dimuat dalam kalimat:

"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia," tandasnya.

Penekanan penyelesaian : Perlunya peninjauan ulang dari kebijakan yang dikeluarkan oleh BPIP. Dengan menggunakan kata “dicabut” menyatakan bahwa harus ada revisi atau perubahan terhadap kebijakan jika memang benar memakai jilbab merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan diskriminatif dan memastikan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pernyataan ini dimuat dalam halimat:

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar aturan terkait seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tidak memperbolehkan penggunaan jilbab dicabut.

Perspektif Kompas.com : *Kompas.com* dalam berita ini menyoroti kritik dari PP Muhammadiyah yang menyebut larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri sebagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebebasan beragama. *Kompas.com* menghadirkan pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, yang meminta agar aturan tersebut dicabut karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keberagaman dan penghormatan terhadap hak individu. Di sisi lain, *Kompas.com* juga menyajikan penjelasan resmi dari Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela oleh anggota Paskibraka saat pengukuhan dan sesuai dengan peraturan yang telah disetujui sejak pendaftaran.

5. Analisis Berita 5

Edisi : 14 Agustus 2024

**Judul : PBNU Minta BPIP Koreksi Aturan Larangan Jilbab
Bagi Paskibraka**

Pendefinisian masalah : Dalam berita ini pendefinisian masalah adalah larangan jilbab bagi Paskibraka. Masalah yang disorot adalah keluhan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menganggap larangan jilbab bagi Paskibraka merupakan kebijakan yang tidak tepat. PBNU meminta BPIP untuk mengoreksi kebijakan tersebut. Karena hal ini dianggap menghambat

hak kebebasan beragama bagi perempuan islam yang berpartisipasi dalam Paskibraka. Hal ini dimuat dalam kalimat:

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai aturan larangan jilbab untuk Paskibraka Nasional 2024 harus dikoreksi.

Sumber masalah : *Kompas.com* membingkai sumber masalah dalam berita ini adalah sebuah kebijakan yang tidak tepat. Di mana lebih ditekankan sebagai sebuah kebijakan yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan keberagaman agama, serta berpotensi menyinggung hak beragama individu. Peraturan tersebut dianggap sebagai sebuah hal yang tidak relevan. Hal ini dimuat dalam kalimat :

"Peraturan lepas hijab itu tidak relevan," ujarnya kepada *Kompas.com* melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2024). Gus Fahrur menilai, penggunaan hijab tidak mengganggu dan mengurangi estetika dari anggota Paskibraka.

Keputusan moral : Dalam berita ini keputusan moral yang dibingkai *Kompas.com* ditekankan bahwa penggunaan jilbab tidak akan mengganggu dan mengurangi estetika dalam Paskibraka. Karena dengan adanya pembatasan penggunaan jilbab merupakan sebuah bentuk ketidakadilan terhadap kebebasan beragama. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Selain itu, jilbab juga tidak mengurangi kekompakan yang menjadi hal substantif dalam Paskibraka. "Seharusnya penggunaan hijab bukan halangan untuk berprestasi dan berkreasi," ucapnya.

Penekanan penyelesaian : Dalam berita ini, *Kompas.com* membingkai penekanan penyelesaian dalam hal ini adalah koreksi dan evaluasi kebijakan. PBNU meminta BPIP untuk mengoreksi kebijakan larangan jilbab. Pihak PBNU menilai jika hal ini berawal dari nilai estetika maka meminta pihak BPIP untuk mengundang desainer dan merancang ulang. Hal ini termuat dalam kalimat :

Jika dinilai tak sesuai estetika, Gus Fahrur meminta agar panitia pelaksana mengundang desainer agar kostum Paskibraka bisa lebih inklusif dan tidak diskriminatif.

Perspektif *Kompas.com* : *Kompas.com* mengutip pernyataan Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), yang menilai aturan melepas jilbab tersebut tidak relevan dan perlu dikoreksi. Menurut Gus Fahrur, penggunaan jilbab tidak mengganggu estetika maupun kekompakan anggota Paskibraka, sehingga seharusnya tidak menjadi hambatan dalam berprestasi dan berkreasi. Ia juga mengusulkan agar panitia pelaksana melibatkan desainer agar seragam Paskibraka bisa lebih inklusif dan tidak diskriminatif.

Di sisi lain, *Kompas.com* menyajikan penjelasan resmi dari Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela oleh 18 anggota Paskibraka putri saat pengukuhan dan pengibaran bendera, sesuai aturan yang telah disetujui sejak pendaftaran. Yudian juga menekankan bahwa anggota Paskibraka tetap diperbolehkan mengenakan jilbab saat latihan dan kegiatan lain, serta bahwa aturan tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden terkait Paskibraka.

Media ini menekankan perlunya revisi dan dialog agar kebijakan pemerintah dapat lebih inklusif, menghormati hak individu, serta menghindari kontroversi yang dapat merugikan citra lembaga dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

6. Analisis berita 6

Edisi : 14 Agustus 2024

**Judul :BPIP Larang Jilbab Untuk Paskibraka, MUI :
Melanggar Konstitusi dan Tidak Pancasila**

Pendefinisian masalah : Dalam berita ini *Kompas.com* membingkai pendefinisian masalahnya adalah MUI menilai bahwa kebijakan larangan jilbab bagi Paskibraka merupakan sebuah hal yang melanggar konstitusi

Indonesia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai aturan yang melarang anggota Paskibraka perempuan berjilbab adalah pelanggaran konstitusi.

Sumber masalah : *Kompas.com* membingkai sumber masalah dalam berita ini adalah kebijakan yang tidak tepat dan melanggar konstitusi. MUI menyebutkan bahwa kebijakan itu melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu juga menunjukkan sikap yang tidak menghormati perbedaan keyakinan setiap individu. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Selain itu, aturan baru Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu justru tak mencerminkan sikap Pancasila yang menghormati perbedaan keyakinan. "Ini pelanggaran konstitusi dan sungguh tidak Pancasila," ujar Cholil dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Keputusan moral : Dalam aspek ini memuat pernyataan bahwa yang diberikan MUI sangat kuat dengan menilai bahwa larangan tersebut adalah sebuah bentuk kebijakan yang tidak tepat. Pada bagian ini menekankan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang dijamin oleh negara. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Cholil juga menilai aturan terbaru BPIP itu tak rasional dan berkesinambungan dengan pakaian Paskibraka yang dulunya telah ditetapkan boleh menggunakan jilbab. "Kan sangat janggal dan tak rasional, negara yang berdasarkan Pancasila melarang adik-adik perempuan di Paskibraka menggunakan jilbabnya," tandasnya.

Penekanan penyelesaian : Dalam aspek ini, *Kompas.com* membingkai penekanan penyelesaian adalah pihak BPIP memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan adalah sukarela, dan anggota bisa menggunakan jilbab dilain waktu. Hal ini dijelaskan dalam kalimat :

Ia pun memastikan, Paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang saka Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain misalnya saat latihan, Paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Perspektif Kompas.com : *Kompas.com* mengutip pernyataan Ketua MUI, Cholil Nafis, yang menilai aturan tersebut melanggar konstitusi dan tidak mencerminkan sikap Pancasila yang menghormati perbedaan keyakinan. Media ini juga menyajikan penjelasan BPIP yang menyatakan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela oleh 18 anggota Paskibraka saat pengukuhan dan bukan karena paksaan, serta bahwa anggota Paskibraka tetap diperbolehkan memakai jilbab saat latihan dan kegiatan lain. *Kompas.com* menggambarkan isu ini sebagai perdebatan penting antara kebijakan formal yang mengatur seragam Paskibraka dengan hak kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia.

7. Analisis Berita 7

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : **Larangan Jilbab Paskibraka Nasional Dinilai Cacat Nalar dan Ketimpangan Relasi Kuasa**

Pendefinisian masalah : *Kompas.com* mengidentifikasi masalah dalam berita ini adalah larangan jilbab yang diterapkan pada Paskibraka yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. *Framing* mengarahkan untuk melihat bagaimana kebijakan ini sebagai langkah yang cacat secara logika terutama bertentangan dengan hak kebebasan beragama. Hal ini termuat dalam kalimat :

Muhammadiyah menilai polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 terjadi akibat cacat nalar dan relasi kuasa yang timpang dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sumber masalah : *Kompas.com* membingkai sumber masalah dari berita ini adalah kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dinilai sebagai sebuah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. hal ini diungkapkan dalam kalimat :

Manajer menganggap mempersoalkan pemakaian jilbab oleh anggota putri Paskibraka dinilai sebuah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia (HAM).

Keputusan moral : Evaluasi moral yang diberikan dalam berita ini sangat tajam, dengan menyebut kebijakan larangan jilbab sebagai "cacat nalar" dan "ketimpangan". Penilaian ini mengarah pada kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada prinsip kebebasan beragama dan keadilan sosial. Dikatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan hak kebebasan beragama, tetapi juga merugikan perempuan islam yang ingin mengenakan jilbab mereka sebagai bagian dari identitas agama mereka. Hal ini dimuat dalam kalimat :

"Ini cacat nalar relasi kuasa. Adik-adik pendaftar Paskibraka saat disodori pernyataan semacam itu pastilah dalam situasi 'terpaksa'. Ini terjadi relasi kuasa yang tidak berimbang," kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pengurus Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution, seperti dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (15/8/2024).

Penekanan penyelesaian : *Kompas.com* menekankan penyelesaian dalam berita ini adalah agar BPIP segera mengevaluasi dan mengoreksi kebijakan larangan jilbab bagi Paskibraka. Berbagai pihak yang mengkritik kebijakan ini, termasuk pengamat sosial dan organisasi keagamaan, meminta agar pemerintah memberikan kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman agama. Selain itu, ada seruan untuk menghormati hak perempuan islam untuk mengenakan jilbab mereka sebagai bagian dari kebebasan beragama, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini ditegaskan dalam kalimat :

"Hak beragama itu adalah hak dasar warga negara (Pasal 22 UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Hak tersebut tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun," ucap Maneger. Baca juga: Istana Pastikan Paskibraka Putri Tetap Kenakan Jilbab Saat Upacara di IKN "Dengan demikian argumen BPIP bahwa pelarangan itu sesuai dengan peraturan BPIP, ini justru cacat nalar konstitusional," sambung Maneger.

Perspektif Kompas.com : *Kompas.com* dalam berita ini menyoroti kritik tajam dari Muhammadiyah terhadap larangan jilbab bagi anggota putri Paskibraka Nasional 2024 yang diterapkan oleh BPIP. *Kompas.com*

menyajikan pandangan bahwa kebijakan BPIP tersebut dianggap sebagai "cacat nalar" dan mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, karena anggota Paskibraka yang diminta melepas jilbab diduga berada dalam posisi terpaksa saat menandatangani perjanjian tersebut. Media ini juga menampilkan penegasan bahwa pelarangan jilbab adalah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. *Kompas.com* menyampaikan permintaan maaf dari Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela hanya saat pengukuhan, dan anggota tetap diperbolehkan memakai jilbab dalam kegiatan lain.

8. Analisis Berita 8

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : Soal Paskibraka Lepas Jilbab, Moeldoko : Jokowi
Berpesan Hormati Keyakinan Peserta

Pendefinisian masalah : Dalam berita ini dibahas mengenai kontroversi larangan jilbab bagi anggota Paskibraka pada upacara pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam berita ini *Kompas.com* menyoroti pandangan Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi berpesan agar setiap keputusan terkait dengan Paskibraka harus menghormati keyakinan agama masing-masing anggota. Masalah yang dibahas dalam berita ini adalah terkait dengan keputusan yang memicu kontroversi tentang penggunaan jilbab dan bagaimana hal itu dipandang oleh berbagai pihak terkait dengan kebebasan beragama. Pernyataan Moeldoko dalam berita termuat dalam kalimat :

Kepala Staf KePresidenan Moeldoko menyampaikan, Presiden Joko Widodo sempat berpesan untuk menghormati keyakinan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara kemerdekaan HUT RI ke-79.

Sumber masalah : *Kompas.com* membingkai sumber masalah dalam berita ini adalah ketidaksepahaman terkait aturan yang dikeluarkan oleh BPIP, serta

tidak ada kejelasan kebijakan tentang bagaimana keyakinan sebuah agama harus dihormati dalam konteks Paskibraka. Sehingga aturan atau kebijakan yang dikeluarkan BPIP bernilai tidak menghargai keyakinan setiap peserta. Hal ini termuat dalam kalimat :

“Kalau dari Pak Presiden adalah bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Keputusan moral : Dalam berita ini *Kompas.com* berfokus pada prinsip keadilan kebebasan beragama dan penghormatan dalam keyakinan setiap individu. Dengan penyampaian pesan dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa untuk selalu menghormati keyakinan dari setiap anggota.

Penekanan penyelesaian : Solusi yang diusulkan *Kompas.com* terletak di akhir berita, di mana adanya klarifikasi yang disampaikan oleh BPIP terkait dengan 18 anggota Paskibraka yang melepas jilbab, serta lebih memperhatikan prinsip dari kebebasan beragama serta keberagaman budaya.

Perspektif *Kompas.com* : *Kompas.com* dalam berita ini menampilkan sikap pemerintah yang mengedepankan penghormatan terhadap keyakinan anggota Paskibraka, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. *Kompas.com* mengangkat pesan Presiden Joko Widodo agar keyakinan peserta Paskibraka dihormati, sekaligus menyoroti adanya kontroversi terkait aturan tidak tertulis yang membuat 18 anggota putri Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di IKN. Media ini juga memuat reaksi dari Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang menolak kebijakan tersebut dan meminta BPIP memberikan klarifikasi serta evaluasi kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. *Kompas.com* menyajikan permintaan maaf dari Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, serta mengapresiasi perhatian masyarakat dan media terhadap isu ini. Secara keseluruhan, *Kompas.com* memandang isu ini sebagai pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan hak beragama dalam kebijakan

kenegaraan, serta perlunya transparansi dan evaluasi kebijakan agar tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan citra pemerintah.”

9. Analisis Berita 9

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : Orangtua Paskibraka di Jambi Kecewa : Rahma dari TK Pakai Jilbab

Pendefinisian masalah : Dalam berita ini *Kompas.com* menyoroti pendefinisian masalahnya adalah kekecewaan orang tua terhadap larangan jilbab yang ditujukan kepada anggota Paskibraka. Orang tua dari salah satu anggota Paskibraka Rahma Az Zahra, menjelaskan bahwa anaknya sudah memakai jilbab dari TK dan harus melepasnya ketika mengikuti pengukuhan Paskibraka. Kebijakan ini secara tidak langsung membatasi Perempuan islam yang mengenakan jilbab sebagai simbol dari sebuah agama. Kekecewaan orangtua rahma ini termuat dalam kalimat :

“Orangtua Rahma Az Zahra, Jeffri Ambros, mengaku kecewa dengan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang meminta para peserta Paskibraka melepas jilbab.

Sumber masalah : *Kompas.com* menilai sumber masalah dari berita ini adalah kebijakan larangan jilbab dalam Paskibraka. Dimana adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, serta tidak dijelaskannya atas apa maksud dari peraturan yang di buat. Hal ini menjadi sebuah ketidakadilan bagi perempuan islam yang ingin menjaga identitas agama mereka. Hal ini termuat dalam kalimat :

Ambros menjelaskan, selama seleksi sampai terpilih, tidak ada larangan memakai hijab. Namun dia mengaku tak mengetahui jika ada peraturan yang diteken anaknya ketika pembinaan di Cibubur, perihal pengenaan jilbab.

Keputusan moral : Evaluasi moral yang ditekankan dalam berita ini oleh *Kompas.com* yaitu mengkritisi kebijakan larangan jilbab. Kebijakan yang dikeluarkan oleh BPIP merupakan sebuah hal yang tidak adil dan melanggar hak-hak individu, khususnya dalam hak kebebasan beragama. Dalam hal ini

lebih disorot ketidakadilan yang dirasakan oleh orangtua Rahma, yang menganggap kebijakan itu tidak menghormati identitas agama anaknya. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Ambros berharap, pada hari pengibaran bendera, tidak ada anak-anak yang melepas jilbab, karena itu bagian dari hak asasi manusia (HAM). Jangan sampai negara mendiskriminasi seseorang terkait agamanya.

Penekanan Penyelesaian : *Kompas.com* memberikan solusi agar kebijakan Paskibraka terkait jilbab segera diperbaiki dan disesuaikan dengan prinsip kebebasan beragama serta menghormati keberagaman. Dengan adanya perubahan kebijakan yang telah inklusif dan menghargai kebebasan beragama, serta memastikan agar kebijakan yang ada tidak mendiskriminasi sebuah kelompok agama tertentu. Dalam penyelesaian BPIP menyatakan bahwa dalam kesempatan lain anggota Paskibraka yang berhijab bisa menggunakan jilbabnya lagi. Hal ini dinyatakan dalam kalimat :

Ia memastikan, Paskibraka putri hanya melepas hijab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang saka Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Dalam kesempatan lain, misalnya saat latihan, Paskibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya.

Perspektif *Kompas.com* : Berita ini menyoroti kekecewaan orangtua salah satu anggota Paskibraka asal Jambi, Rahma Az Zahra, terhadap kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang meminta para peserta Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan. *Kompas.com* menyajikan pandangan orangtua Rahma yang merasa aturan tersebut tidak adil dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, karena sejak kecil Rahma sudah memakai jilbab dan keluarganya melarang melepasnya. Berita ini juga memuat penjelasan BPIP yang menyatakan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela dan hanya berlaku saat pengukuhan, sementara dalam kegiatan lain anggota Paskibraka tetap diperbolehkan mengenakan jilbab. *Kompas.com* menggambarkan isu ini sebagai perdebatan antara kebijakan keseragaman dan penghormatan terhadap keberagaman serta kebebasan beragama, dengan menampilkan sudut pandang dari kedua belah pihak secara

berimbang. Media ini menekankan pentingnya dialog dan revisi kebijakan agar tidak menimbulkan kontroversi dan tetap menghormati hak individu dalam konteks kenegaraan.

10. Analisis Berita 10

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : Dirjen HAM : Paskibraka Berhijab Tak Bertentangan Dengan Pancasila

Pendefinisian masalah : Dalam berita ini *Kompas.com* membingkai masalah yang di bahas adalah adanya pandangan yang menyatakan bahwa Paskibraka yang mengenakan jilbab dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila. Dirjen HAM menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara kebijakan Paskibraka dan kebebasan beragama dalam konteks Pancasila. Hal ini disampaikan dalam kalimat :

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dhahana Putra menyebut, penggunaan hijab untuk Paskibraka tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

Sumber masalah : Sumber masalah dalam berita ini dikemas oleh *Kompas.com* sebagai pandangan yang salah bahwa menggunakan jilbab saat Paskibraka akan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dirjen HAM, Dhahana Putra, menanggapi pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa kebebasan beragama yang dilindungi oleh UUD 1945 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pancasila. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Dhahana menjelaskan, Paskibraka yang menggunakan jilbab justru akan menunjukkan keberagaman dan semangat bineka tunggal ika, yang menjadi falsafah kehidupan bangsa Indonesia.

Keputusan moral : Dalam berita ini *Kompas.com* menekankan pada pentingnya kebebasan beragama sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Dhahana Putra, melalui pernyataannya, menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah bagian dari nilai Pancasila dan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk bagi perempuan islam yang memilih mengenakan

hijab. *Framing* ini menekankan bahwa kebebasan beragama adalah nilai dasar yang seharusnya dihormati dalam semua kebijakan negara dan penegasan dalam penghapusan praktik diskriminatif. Hal ini ditegaskan dalam kalimat :

Terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 4 dekade lalu. "Sebagai negara pihak dalam CEDAW, pemerintah berkomitmen untuk menghapus praktik diskriminatif terhadap perempuan," imbuhnya.

Penekanan penyelesaian : *Kompas.com* menekankan penyelesaian dengan meminta kebijakan yang tidak progresif terhadap hak seorang perempuan untuk dipertimbangkan kembali, karena hal ini masuk kedalam aspek diskriminatif dan kebebasan beragama setiap manusia. Hal ini termuat dalam kalimat :

Sebab itu, Dhahana meminta agar kebijakan yang tidak progresif terhadap hak perempuan ini ditimbang kembali.

Perspektif *Kompas.com* : Perspektif *Kompas.com* dalam berita ini menegaskan bahwa penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. *Kompas.com* mengutip pernyataan Dirjen HAM, Dhahana, yang menyatakan bahwa mengenakan jilbab dalam upacara pengibaran bendera di IKN adalah manifestasi kebhinekaan dan toleransi yang sesuai dengan Pancasila¹. Berita ini juga menampilkan kritik terhadap kebijakan BPIP yang melarang jilbab saat pengukuhan Paskibraka, yang dianggap diskriminatif dan tidak mencerminkan nilai keberagaman bangsa. *Kompas.com* menyajikan berbagai sudut pandang, termasuk permintaan maaf BPIP dan penjelasan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela demi keseragaman seragam saat pengukuhan, namun anggota tetap diperbolehkan mengenakan jilbab saat latihan dan tugas lain.

11. Analisis Berita 11

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : Paskibraka Diminta Lepas Jilbab Dianggap Tak Sesuai
“Bhineka Tunggal Ika”

Pendefinisian masalah : *Kompas.com* membingkai pendefinisian masalah dalam berita ini adalah pernyataan bahwa BPIP mengharuskan anggota Paskibraka putri untuk tidak menggunakan jilbab karena dengan adanya perbedaan seragam pakaian dianggap bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Aturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengharuskan anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab dianggap bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. "Hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Sumber masalah : Dalam berita ini sumber masalahnya adalah 18 anggota Paskibraka putri nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab pada saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Adanya ketidaksesuaian kebijakan tersebut dengan nilai-nilai bhinneka tunggal ika, kebijakan yang memaksa peserta untuk melepas jilbab dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini ditegaskan dalam kalimat :

Menurut Halili, hal itu dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan bagi siapapun.

Keputusan moral : *Kompas.com* membingkai bahwa kebijakan ini sebagai sebuah tindakan diskriminatif dan tidak menghargai kebebasan beragama. Dalam berita ini dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindakan intoleransi . hal ini ditegaskan dalam kalimat :

Maka dari itu, menurut Halili, setiap upaya satu pihak kepada pihak lain untuk menanggalkan keyakinan, baik dengan paksaan maupun dengan pengkondisian tanpa paksaan, merupakan tindakan intoleran dan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD, terutama pasal 29 Ayat (2) tersebut dan juga pasal 28I Ayat (2) dan (4).

Penekanan penyelesaian : Dalam berita ini kembali ditekankan penyelesaiannya adalah klarifikasi dari pihak BPIP, yang menegaskan bahwa hal tersebut mengenai anggota Paskibraka yang lepas jilbab saat pengukuhan adalah tanpa paksaan dan hanya mematuhi peraturan yang ada. Namun, juga dipastikan bahwa anggota Paskibraka hanya melepas jilbab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Hal ini diungkapkan oleh kepala BPIP, Yudian Wahyudi dalam kalimat :

"Penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," ujarnya.

Perspektif Kompas.com : Perspektif *Kompas.com* dalam berita ini menyoroti kontroversi aturan BPIP yang mewajibkan anggota putri Paskibraka Nasional 2024 melepas jilbab saat pengukuhan, yang dianggap bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan kebhinekaan Indonesia. *Kompas.com* mengutip pendapat Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, yang menegaskan bahwa penggunaan jilbab adalah ekspresi keyakinan yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh negara sesuai UUD 1945. Setiap upaya memaksa melepas jilbab dianggap sebagai tindakan intoleran dan diskriminatif. Berita ini juga memaparkan permintaan maaf Kepala BPIP Yudian Wahyudi atas polemik tersebut dan penegasannya bahwa pelepasan jilbab dilakukan atas kesukarelaan anggota Paskibraka dan hanya saat pengukuhan, sementara anggota yang berjilbab tetap diperbolehkan mengenakan jilbab dalam pelaksanaan tugas kenegaraan lain. *Kompas.com* menyajikan isu ini secara berimbang dengan menampilkan berbagai sudut

pandang, sekaligus menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama dalam kebijakan pemerintah.

12. Analisis Berita 12

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : Paskibraka Pakai Jilbab, Said Aqil Siradj: Jangan Diseragamkan, Justru Manifestasi Kebhinnekaan

Pendefinisian masalah : Masalah yang dibahas dalam berita ini adalah kebijakan mengenai penggunaan jilbab dalam Paskibraka. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), menanggapi kebijakan ini dengan menyarankan agar tidak ada upaya untuk menyamakan atau menyeragamkan cara berpakaian, khususnya penggunaan jilbab dalam kegiatan Paskibraka. Hal ini tertuang dalam kalimat :

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) K.H. Said Aqil Siradj menilai bahwa tidak perlu ada penyeragaman bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri dengan melepas jilbab.

Sumber masalah : Sumber masalah dalam berita didefinisikan oleh *Kompas.com* bahwa seragam yang sama untuk semua anggota Paskibraka, tanpa memberi ruang untuk keberagaman dalam cara berpakaian, adalah sebuah pendekatan yang kurang sensitif terhadap nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Said Aqil dalam kalimat :

"Menurut saya, itu justru manifestasi dari kebhinnekaan, jangan diseragamkanlah. Kita jangan diseragamkan, kita ini bhineka, jangan diseragamkan, malah membikin kita jadi eksklusif jadinya," kata Said Aqil ditemui usai acara Konsolidasi Kebangsaan di Kuningan, Jakarta, Kamis (15/8/2024), dikutip dari Antaranews.

Keputusan moral : *Kompas.com* menekankan keputusan moral dalam berita ini adalah kebijakan yang mengabaikan kebebasan beragama dan keberagaman. Di mana jilbab di sini merupakan bagian dari bentuk toleransi. Dengan adanya keberagaman dan perbedaan dari anggota Paskibraka justru membuktikan bahwa indonesia merupakan negara yang penuh dengan

keberagaman dan sikap toleransi yang tinggi. Hal ini diungkapkan dalam kalimat :

Bahkan, dia menyebut, memfasilitasi Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab merupakan bagian dari toleransi. "Umat Islam toleran dengan teman yang tidak pakai jilbab, yang enggak berjilbabnya harus menghargai yang pakai jilbab. Itulah yang namanya kebinekaan yang harus kita pelihara, kita jaga. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak jilbab, luar biasa sebenarnya," ujarnya.

Penekanan penyelesaian : *Kompas.com* membingkai bahwa kebijakan mengenai pembatasan jilbab untuk Paskibraka putri merupakan sebuah tindakan yang intoleran dan diskriminatif karena membatasi perempuan islam dalam berpakaian. Sehingga kebijakan tersebut perlu untuk direvisi dan dievaluasi. Hal ini diungkapkan oleh wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kalimat :

Said Aqil pun mengingatkan pesan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta aturan penyeragaman Paskibrakan putri tersebut dicabut karena menimbulkan polemik. "Saya dengar dari Istana, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin sudah meminta agar itu dicabut, dari Istana Wakil Presiden saya tahu," katanya.

Perspektif *Kompas.com* : *Kompas.com* menyoroti pandangan Said Aqil yang menegaskan bahwa anggota Paskibraka yang berjilbab tidak perlu diminta melepas jilbab karena justru itu merupakan manifestasi nyata dari kebhinekaan dan toleransi di Indonesia. Said Aqil menekankan bahwa keberagaman dalam penampilan, termasuk adanya anggota yang berjilbab dan tidak berjilbab, adalah wujud dari nilai Bhinneka Tunggal Ika yang harus dijaga dan dihormati. *Kompas.com* juga mengangkat kritik terhadap kebijakan BPIP yang tidak menyediakan opsi jilbab dalam aturan seragam Paskibraka, serta menyebut bahwa Said Aqil tidak terlibat dalam pembuatan aturan teknis tersebut.

13. Analisis Berita 13

Edisi : 15 Agustus 2024

Judul : Soal Paskibraka Lepas Hijab, GP Ansor: BPIP Permalukan Presiden Jokowi

Pendefinisian masalah : Kebijakan BPIP tentang larangan jilbab untuk Paskibraka putri dinilai oleh Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara PP GP Ansor, H M. Syafiq Syauqi sebagai kebijakan yang merusak citra Jokowi diakhir masa jabatan sebagai Presiden.

GP Ansor menilai tindakan BPIP tersebut merupakan langkah mundur dan dapat mempermalukan Jokowi pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden. “Ini langkah mundur. Kepala BPIP (Yudian Wahyudi) mempermalukan Presiden Jokowi,” kata Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara PP GP Ansor, H M. Syafiq Syauqi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/8/2024).

Sumber masalah : 18 anggota Paskibraka lepas jilbab karena mematuhi aturan BPIP, di mana GP Ansor menyayangkan karena dalam SK BPIP No 35/2024 yang memuat aturan standar atribut pakaian untuk Paskibraka BPIP tidak menyertakan penggunaan jilbab untuk anggota Paskibraka. Di mana dalam aturan tersebut hanya memunculkan contoh gambar perempuan yang tidak berhijab.

Keputusan moral : Dalam berita ini *Kompas.com* membingkai bahwa kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman budaya. Sebuah tindakan yang tidak adil karena mengabaikan prinsip kebebasan beragama yang hal itu dijamin dalam dasar negara Indonesia. Di mana Presiden Jokowi sejak awal selalu menggunakan 6 salam untuk menghormati keberagaman. Hal ini diungkapkan dalam kalimat :

“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan masyarakat yang beragam. Putusan (BPIP) ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” ujar Syafiq.

Penekanan penyelesaian : Penyelesaian yang ditawarkan dalam berita ini adalah GP Ansor meminta untuk BPIP melakukan evaluasi terhadap keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Hal ini termuat dalam kalimat :

“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP, revisi dengan keputusan yang bisa merangkul keberagaman,” pungkasnya.

Perspektif Kompas.com : Berita ini juga menyoroti bahwa dalam Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidak ada contoh gambar anggota putri yang memakai jilbab, dan ada aturan ketat terkait ukuran rambut yang jelas menyulitkan anggota berhijab. GP Ansor mendesak agar BPIP mencabut dan merevisi keputusan tersebut agar lebih inklusif dan menghormati keberagaman budaya serta keyakinan para anggota Paskibraka.

Kompas.com menampilkan isu ini sebagai refleksi penting dari ketegangan antara kebijakan birokrasi dan nilai-nilai keberagaman serta kebebasan beragama di Indonesia. Media ini memberikan ruang bagi kritik dari organisasi masyarakat sipil seperti GP Ansor, sekaligus menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap citra pemerintah dan Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

Secara keseluruhan, *Kompas.com* memandang isu ini sebagai contoh pentingnya perlunya kebijakan yang menghormati keberagaman dan hak individu, serta perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga pemerintah agar tidak menimbulkan kontroversi yang merugikan citra negara dan pemerintah.

14. Analisis Berita 14

Edisi : 16 Agustus 2024

Judul : Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka

Pendefinisian masalah : Masalah dalam berita ini adalah kebijakan yang mengharuskan peserta Paskibraka untuk melepas hijab mereka saat bertugas, yang kemudian mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politikus PKS, melalui anggota Komisi II, mengusulkan untuk memanggil BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) terkait dengan kebijakan ini, yang dinilai mencederai kebebasan beragama. Keputusan BPIP yang mewajibkan Paskibraka untuk melepas hijab, menurut politisi PKS, dianggap sebagai langkah yang tidak menghargai hak individu untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Hal ini dinyatakan dalam kalimat :

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan agar DPR memanggil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait kasus lepas hijab anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional putri tahun 2024.

Sumber masalah : Kebijakan BPIP yang tidak menghargai kebebasan beragama dalam berpakaian. Penyeragaman pakaian Paskibraka yang dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini termuat dalam kalimat :

Ketua DPP PKS ini juga menyoroti bahwa penyeragaman Paskibraka yang tidak mengakomodir pakaian dengan jilbab tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. “Dalam Pancasila, setiap individu berhak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Aturan yang dibuat BPIP jadi seperti ada ‘pemaksaan’ secara harus,” jelas dia.

Keputusan moral : Kebijakan BPIP sebagai sebuah tindakan yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Dengan menggunakan kata “Pemaksaan” menilai bahwa anggota Paskibraka diharuskan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh BPIP. Hal ini dimuat dalam kalimat :

“Dan ‘pemaksaan’ untuk melepas jilbab dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak beragama,” sambung Mardani. Ia juga mengingatkan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seharusnya mencerminkan keberagaman, dan aturan BPIP yang mewajibkan pelepasan jilbab bertentangan dengan semangat tersebut.

Penekanan penyelesaian : Penyelesaian dalam berita ini adalah Mardani Ali Sera mengusulkan bahwa agar DPR memanggil BPIP untuk diminta keterangan atas kebijakan yang dibuatnya. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Meskipun pihak Istana KePresidenan telah memastikan bahwa anggota Paskibraka diperbolehkan tetap mengenakan jilbab saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Mardani tetap menekankan pentingnya klarifikasi dari BPIP. “Saya akan usulkan agar DPR memanggil BPIP. Perlu ada pelajaran,” kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Perspektif Kompas.com : *Kompas.com* juga menekankan bahwa isu ini bukan sekadar masalah seragam, tetapi menyangkut hak beragama, keberagaman, dan nilai-nilai Pancasila yang harus dihormati dalam kebijakan pemerintah. Dengan menghadirkan pernyataan politikus PKS yang kritis dan permintaan maaf dari Kepala BPIP, *Kompas.com* menggambarkan dinamika politik dan sosial yang berkembang akibat kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, *Kompas.com* memandang isu ini sebagai refleksi pentingnya dialog dan revisi kebijakan yang inklusif agar dapat menghormati keberagaman dan hak individu dalam konteks kenegaraan.

15. Analisis Berita 15

Edisi : 17 Agustus 2024

Judul : **Jelang Upacara HUT RI di IKN, Anggota Paskibraka Perempuan Tampak Gunakan Jilbab**

Pendefinisian masalah : Masalah yang diangkat dalam berita ini oleh *Kompas.com* adalah apakah anggota Paskibraka perempuan boleh mengenakan jilbab dalam acara resmi, seperti upacara HUT RI, terutama setelah kontroversi sebelumnya terkait larangan jilbab bagi anggota Paskibraka. Fokus berita ini adalah perubahan yang terjadi, di mana beberapa

anggota Paskibraka perempuan terlihat mengenakan jilbab yang dapat menunjukkan adanya perkembangan dalam kebijakan atau pandangan terhadap kebebasan beragama dan keberagaman.

Sumber masalah : Sumber masalah yang disertakan dalam berita ini tidak dijelaskan secara langsung dalam berita, namun bisa diasumsikan bahwa ada perkembangan atau penyesuaian dalam kebijakan atau sikap terhadap penggunaan jilbab dalam acara negara. Hal tersebut ada karena larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka yang sempat viral beberapa hari lalu. Di mana terdapat 18 calon anggota Paskibraka yang melepas jilbab pada saat dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Keputusan moral : Keputusan moral dalam berita ini terlihat pada penekanan terhadap penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka putri sebagai simbol penghargaan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama. Berita ini tampak memuji penggunaan jilbab sebagai tanda bahwa kebijakan yang lebih inklusif terhadap keberagaman sedang diterapkan, yang menghormati hak individu untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka.

Penekanan penyelesaian : Tidak ada solusi langsung yang ditawarkan atau diusulkan. Namun, ada penekanan pada pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dalam hal penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka. Perubahan ini dapat dianggap sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat agar kebijakan negara menghargai keberagaman agama, serta menghormati hak perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari identitas agama mereka.

Perspektif Kompas.com : *Kompas.com* mengangkat isu ini sebagai contoh pentingnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga, terutama antara BPIP dan Istana Negara, untuk menghindari kebingungan dan kontroversi publik. *Kompas.com* memandang isu jilbab Paskibraka 2024 sebagai masalah kebijakan yang perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan nilai keberagaman, hak asasi, dan prinsip Pancasila, serta menekankan perlunya

koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Penegasan pemerintah yang memperbolehkan jilbab menunjukkan sikap inklusif dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, sekaligus menegaskan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman. Ke depan, kebijakan seragam dan atribut Paskibraka perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan sensitivitas keagamaan agar mencerminkan semangat persatuan tanpa mengorbankan identitas individu.

16. Analisis Berita 16

Edisi : 17 Agustus 2024

Judul : Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab

Pendefinisian Masalah : Masalah dalam berita ini mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia memastikan bahwa anggota Paskibraka 2024 tetap diperbolehkan mengenakan jilbab selama menjalankan tugasnya, meskipun sebelumnya ada kontroversi mengenai kebijakan tersebut. Pemerintah melalui pihak-pihak terkait menegaskan bahwa kebijakan ini menghormati hak beragama dan kebebasan berkeyakinan, dan bahwa tidak ada aturan yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka. Hal ini ditulis dalam kalimat :

Anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang berjilbab dipastikan akan tetap menggunakan jilbabnya saat pelaksanaan upacara kenegaraan 2024 di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Sumber masalah : Penyebab masalah diawali dengan adanya belasan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 yang melepas jilbabnya saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan alasan melepas jilbab karena menaati peraturan dari BPIP yang membawahi pasukan Paskibraka.

Keputusan moral : Evaluasi moral memberikan penilaian positif terhadap kebijakan ini, dengan menganggapnya sebagai langkah yang sesuai dengan

nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu penghargaan terhadap kebebasan beragama dan keberagaman. Kebijakan ini digambarkan sebagai kebijakan yang adil dan sensitif terhadap hak-hak individu. Hal ini dimuat dalam kalimat :

Heru menegaskan, para anggota Paskibra putri sudah seharusnya tetap menggunakan jilbab saat menjalani proses berkaitan dengan ke-Paskibraan sesuai saat awal mula mendaftar. "Artinya adik-adik putri harus sebagai mana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya tetap menggunakan (Jilbab)," jelas Heru.

Penekanan penyelesaian : Penyelesaian dalam berita ini adalah penegasan dari Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang meminta seluruh anggota Paskibra putri untuk tetap menggunakan jilbab. Hal ini tertuang dalam kalimat :

"Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan jilbab," kata Heru dikutip dari siaran *Kompas* TV, Kamis (15/8/2024).

Perspektif *Kompas.com* : Isu jilbab dalam Paskibra 2024 mencerminkan tantangan dalam mengelola keberagaman identitas dan keyakinan di institusi kenegaraan. *Kompas.com* menggambarkan masalah ini sebagai akibat kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, terutama antara BPIP dan Istana Negara. Penegasan pemerintah untuk memperbolehkan jilbab menunjukkan sikap inklusif dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Ke depan, penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang jelas dan komunikatif agar tidak menimbulkan kebingungan dan kontroversi, sekaligus menjaga semangat keberagaman dan persatuan dalam kegiatan kenegaraan.

B. Analisis Keseluruhan *Framing* Berita Tentang Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh BPIP di *Kompas.com*

Berdasarkan hasil analisis oleh peneliti, pemilihan isu dan narasumber merupakan sebuah bentuk dari pembingkai. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penonjolan dan penekanan pada aspek tertentu untuk diberikan perhatian lebih. Peneliti menemukan 2 berita yang menggunakan angle BPIP yang berisi klarifikasi. Terlihat dari pemilihan narasumber yaitu kepala BPIP, Yudian Wahyudi yang memberikan klarifikasi terkait isu yang ramai.

14 berita lain yang dianalisis menggunakan sudut pandang dari para pihak luar yang menanggapi adanya isu tersebut. Hal ini dilakukan dengan pemilihan narasumber yang berasal dari tokoh agama, pihak Persatuan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), dan pihak pemerintah. Di antaranya yang dijadikan narasumber adalah Ketua MUI, Alumnus Paskibraka, Dirjen HAM, PBNU, dan Muhammadiyah. Berita yang ada pada *Kompas.com* menonjolkan bahwa kebijakan baru BPIP Nomor 35 Tahun 2024 merupakan sebuah tindakan yang diskriminatif dan tidak menghormati kebebasan beragama terutama dalam berpakaian. Dengan pemilihan dan pengulangan kata “Diskriminatif”, “Intoleran”, “dan Kebebasan Beragama”, hal ini menunjukkan bahwa aspek tersebut ditonjolkan untuk menarik perhatian dan mendapat penekanan dari para pembaca. Pemilihan dan penonjolan diksi menjadi salah satu bentuk dari penonjolan berita, karena hal tersebut dapat membentuk dan mengarahkan bagaimana cara pandang khalayak terhadap informasi yang disampaikan. Kontroversi terkait jilbab Paskibraka memunculkan perdebatan tentang bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan antara penegakan aturan seragam dan penghormatan terhadap hak beragama serta keberagaman keyakinan warga negaranya.

Dari keseluruhan berita yang sudah dianalisis menggunakan model analisis *framing* model Robert N. Entman dapat ditemukan bahwa pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita ini adalah *Kompas.com* memposisikan isu utama sebagai kontroversi larangan jilbab bagi anggota

Paskibraka putri yang menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Media ini menyoroti bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut dianggap bertentangan dengan nilai keberagaman, kebebasan beragama, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar negara Indonesia. Dengan menonjolkan fakta bahwa anggota Paskibraka yang berjilbab diminta melepas jilbab saat pengukuhan, *Kompas.com* mengangkat isu ini sebagai persoalan yang menyangkut hak asasi dan identitas keagamaan dalam konteks kenegaraan.

Sumber masalah (*Diagnose cause*) yang ditemukan dalam berita ini yaitu, *Kompas.com* mengidentifikasi BPIP sebagai aktor utama penyebab masalah karena kebijakan yang dikeluarkan terkait standar pakaian dan atribut Paskibraka yang tidak mengakomodasi jilbab. Media juga menyoroti adanya miskomunikasi dan kurangnya koordinasi antara BPIP dengan Istana Negara dan lembaga lain, sehingga aturan tersebut menjadi sumber kontroversi. Selain itu, *Kompas.com* menampilkan kritik dari berbagai pihak seperti Muhammadiyah, MUI, PBNU, politisi, dan alumni Paskibraka yang menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keputusan moral (*make moral judgment*) dalam berita ini adalah *Kompas.com* menekankan bahwa larangan jilbab tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan diskriminatif, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia. Media menghadirkan sudut pandang yang mengutamakan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan keyakinan sebagai nilai moral utama yang harus dijaga dalam kebijakan kenegaraan. Permintaan maaf BPIP dan penegasan bahwa pelepasan jilbab dilakukan secara sukarela juga disajikan sebagai upaya mengakui kesalahan dan memperbaiki situasi, namun tetap menegaskan pentingnya inklusivitas dan penghormatan terhadap hak individu.

Aspek terakhir yaitu penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam berita ini adalah *Kompas.com* menyoroti

rekomendasi dari berbagai pihak agar BPIP melakukan revisi dan evaluasi kebijakan terkait seragam Paskibraka agar lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Media juga mengangkat pesan dari pemerintah, termasuk Presiden Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang menekankan pentingnya menghormati keyakinan dan keberagaman anggota Paskibraka. *Kompas.com* menampilkan perlunya dialog antar lembaga pemerintah dan masyarakat untuk menghindari kontroversi serupa di masa depan serta menjaga citra negara dan semangat persatuan.

Kompas yang didirikan oleh PK Ojong dan Jacob Oetama yang pada saat itu berafiliasi dengan Partai Katolik yang dipimpin oleh Frans Seda, dan dikaitkan dengan pendirinya yang menganut agama katolik. Namun, dalam pemberitaan mengenai larangan jilbab untuk Paskibraka, yang mana jilbab sendiri identik dengan simbol dari agama islam, *Kompas.com* tetap netral dalam memuat pemberitaan, salah satunya dengan mencantumkan narasumber dari beberapa pihak. Menonjolkan sikap saling menghargai atas hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Sehingga Kompas.com membingkai pemberitaan ini bisa diselesaikan secara damai bagi kedua belah pihak.

BPIP juga menegaskan bahwa tidak ada larangan atau pemaksaan kepada anggota Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Kata “Larangan” muncul dari pihak luar yang menanggapi adanya kejadian 18 Anggota Paskibraka putri lepas jilbab saat dikukuhkan. Berikut adalah analisis framing keseluruhan berita yang dituangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 4 Analisis Perangkat *Framing* Robert N. Entman

Berita	Perangkat Framing	Analisis
Berita 1	1. <i>Define problems</i> : Larangan penggunaan jilbab untuk anggota Paskibraka putri Nasional tahun 2024. 2. <i>Diagnose Cause</i> : Perbedaan penafsiran atas kebijakan terbaru dari BPIP.	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan institusi kenegaraan, serta perlunya transparansi dan

	3. <i>Make moral judgment</i> : Kebebasan setiap individu yang berfokus pada nilai kebebasan beragama dan hak individu setiap manusia. 4. <i>Treatment recommendation</i> : Klarifikasi kebijakan BPIP oleh ketua PPI yang meminta BPIP memberikan klarifikasi dan pengubahan kebijakan larangan tentang hijab tersebut.	revisi kebijakan agar tidak menimbulkan kontroversi.
Berita 2	1. <i>Define problems</i> : permintaan maaf BPIP atas 18 anggota Paskibraka putri nasional lepas jilbab saat pengukuhan di IKN 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kurangnya pemahaman dan komunikasi yang jelas mengenai protokol prosedur yang ada 3. <i>Make moral judgment</i> : Kebebasan beragama dan penghargaan terhadap identitas 4. <i>Treatment recommendation</i> : Permintaan maaf dan evaluasi protokol	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa BPIP harus segera mengevaluasi adanya kebijakan baru tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Berita 3	1. <i>Define problems</i> : Kontroversi terkait 18 anggota Paskibraka putri yang melepas jilbab pada saat pengukuhan di IKN. 2. <i>Diagnose Cause</i> : Keputusan anggota Paskibraka secara sukarela dan tidak ada paksaan untuk melepas jilbab 3. <i>Make moral judgment</i> : Kebebasan beragama serta tanggung jawab terhadap protokoler 4. <i>Treatment recommendation</i> : Klarifikasi dan evaluasi protokol	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa menurut pernyataan BPIP tidak ada paksaan untuk anggota paskibraka untuk melepas jilbab, mereka hanya mengikuti aturan yang ada.
Berita 4	1. <i>Define problems</i> : Larangan Jilbab untuk Paskibraka dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama 3. <i>Make moral judgment</i> : Menentang kebijakan larangan jilbab 4. <i>Treatment recommendation</i> : Revisi atau perubahan kebijakan untuk menghilangkan diskriminasi	<i>Kompas.com</i> menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia

Berita 5	1. <i>Define problems</i> : tanggapan PBNU yang menilai kebijakan BPIP merupakan hal yang tidak tepat 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan kebebasan beragama dan hak beragama setiap individu 3. <i>Make moral judgment</i> : Larangan jilbab sebagai bentuk ketidakadilan terhadap kebebasan beragama 4. <i>Treatment recommendation</i> : Koreksi dan evaluasi kebijakan	<i>Kompas.com</i> menekankan respon PBNU mengenai kebijakan BPIP merupakan hal yang bertentangan dengan kebebasan beragama dan merupakan bentuk ketidakadilan
Berita 6	1. <i>Define problems</i> : tanggapan MUI yang dinilai melanggar konstitusi dan tidak pancasilais 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kebijakan yang tidak tepat dan melanggar konstitusi 3. <i>Make moral judgment</i> : Menekankan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang dijamin oleh negara 4. <i>Treatment recommendation</i> : Koreksi dan evaluasi kebijakan	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa kebijakan baru BPIP dinilai melanggar konstitusi dan tidak pancasilais. Kebebasan beragama merupakan hak yang dijamin oleh negara.
Berita 7	1. <i>Define problems</i> : Larangan Jilbab untuk Paskibraha dinilai sebagai hal yang cacat secara logika dan adanya ketimpangan relasi kuasa 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kebijakan yang tidak tepat dengan prinsip keadilan 3. <i>Make moral judgment</i> : Kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada nilai-nilai Pancasila 4. <i>Treatment recommendation</i> : Koreksi dan evaluasi kebijakan	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa larangan penggunaan jilbab merupakan hal yang dinilai cacat nalar dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Kebijakan terbaru mengenai jilbab dinilai sebuah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan Pancasila.
Berita 8	1. <i>Define problems</i> : 18 anggota Paskibraha yang dikukuhkan Presiden Joko Widodo yang diseragamkan tanpa menggunakan jilbab 2. <i>Diagnose Cause</i> : Ketidakepahahaman aturan dan tindak lanjut pemerintah 3. <i>Make moral judgment</i> : Menghormati keyakinan agama masing-masing anggota 4. <i>Treatment recommendation</i> : Klarifikasi kebijakan dan penghormatan terhadap keberagaman	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa perlu adanya penghormatan terhadap keyakinan anggota Paskibraha yang bertugas. sehingga adanya penekanan berulang agar pihak BPIP mengevaluasi adanya aturan tidak tertulis yang membuat 18 anggota Paskibraha harus lepas jilbab

Berita 9	1. <i>Define problems</i> : Kekecewaan Orangtua anggota Paskibraka atas larangan jilbab untuk Paskibraka 2. <i>Diagnose Cause</i> : kebijakan BPIP yang melarang anggota Paskibraka menggunakan jilbab 3. <i>Make moral judgment</i> : Menghormati keyakinan agama masing-masing anggota 4. <i>Treatment recommendation</i> : Memperbaiki kebijakan serta menghormati kebebasan beragama	<i>Kompas.com</i> menyoroti adanya perdebatan antara kebijakan keseragaman dan penghormatan terhadap keberagaman serta kebebasan beragama
Berita 10	1. <i>Define problems</i> : Paskibraka berhijab dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 2. <i>Diagnose Cause</i> : Perbedaan penafsiran dalam memahami jilbab dan Pancasila 3. <i>Make moral judgment</i> : Kebebasan beragama sebagai nilai utama 4. <i>Treatment recommendation</i> : Penimbangan kembali terhadap kebijakan yang tidak progresif	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa penggunaan jilbab untuk Paskibraka bukan merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,
Berita 11	1. <i>Define problems</i> : BPIP mengharuskan anggota Paskibraka putri untuk tidak menggunakan jilbab 2. <i>Diagnose Cause</i> : Ketidaksesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila 3. <i>Make moral judgment</i> : Kebijakan sebagai tindakan diskriminatif dan tidak menghargai kebebasan beragama 4. <i>Treatment recommendation</i> : Klarifikasi kebijakan oleh BPIP	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa larangan penggunaan jilbab merupakan hal yang bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan kebhinekaan Indonesia
Berita 12	1. <i>Define problems</i> : Kebijakan seragam Paskibraka dan penggunaan jilbab 2. <i>Diagnose Cause</i> : Keseragaman pakaian Paskibraka tidak menunjukkan kebhinekaan 3. <i>Make moral judgment</i> : Kebijakan sebagai tindakan intoleransi 4. <i>Treatment recommendation</i> : Evaluasi kebijakan jilbab untuk anggota Paskibraka	<i>Kompas.com</i> menyoroti bahwa dengan adanya perbedaan pakaian anggota Paskibraka merupakan manifestasi dari nilai filosofi Bhinneka Tunggal Ika
Berita 13	1. <i>Define problems</i> : Kebijakan BPIP diduga merusak citra Jokowi di akhir masa jabatan	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa BPIP harus melakukan revisi atas kebijakan tentang jilbab agar lebih menghormati

	2. <i>Diagnose Cause</i> : Jilbab yang tidak disertakan dalam Keputusan terbaru BPIP Nomor 35 Tahun 2024 3. <i>Make moral judgment</i> : Kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan kebebasan beragama 4. <i>Treatment recommendation</i> : Mencabut keputusan BPIP, dan revisi dengan keputusan yang bisa merangkul keberagaman	keberagaman budaya serta keyakinan anggota Paskibraka.
Berita 14	1. <i>Define problems</i> : Kebijakan yang mengharuskan peserta Paskibraka untuk melepas hijab mereka saat bertugas 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kebijakan BPIP yang dinilai tidak menghargai kebebasan beragama 3. <i>Make moral judgment</i> : Tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila 4. <i>Treatment recommendation</i> : Klarifikasi BPIP mengenai kebijakan tentang jilbab	<i>Kompas.com</i> menekankan isu ini bukan hanya soal seragam. Namun, menyangkut hak beragama, kebebasan beragama, dan nilai-nilai Pancasila.
Berita 15	1. <i>Define problems</i> : Paskibraka boleh menggunakan jilbab setelah adanya kontroversi tentang larangan jilbab 2. <i>Diagnose Cause</i> : Kontroversi aturan jilbab untuk Paskibraka 3. <i>Make moral judgment</i> : Penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka perempuan sebagai simbol penghargaan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama 4. <i>Treatment recommendation</i> : Tidak ada solusi langsung yang ditawarkan atau diusulkan. Namun, ada penekanan pada pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dalam hal penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka	<i>Kompas.com</i> menekankan bahwa pentingnya komunikasi antar lembaga agar menghindari kontroversi publik. Selain itu <i>Kompas.com</i> menekankan agar kebijakan itu dikaji ulang dengan mempertimbangkan nilai keberagaman, hak asasi, dan prinsip Pancasila.
Berita 16	1. <i>Define problems</i> : Pemerintah memastikan bahwa anggota Paskibraka 2024 tetap diperbolehkan mengenakan jilbab selama menjalankan tugasnya 2. <i>Diagnose Cause</i> : 18 Anggota Paskibraka yang lepas jilbab saat dikukuhkan oleh Jokowi 3. <i>Make moral judgment</i> : Penilaian positif terhadap kebijakan ini, dengan	<i>Kompas.com</i> menyoroti adanya ketegasan pemerintah untuk memperbolehkan jilbab dipakai anggota Paskibraka menunjukkan sikap inklusif dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.

	menganggapnya sebagai langkah yang sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia 4. <i>Treatment recommendation</i> : Penegasan dari Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang meminta seluruh anggota Paskibraka putri untuk tetap menggunakan jilbab	
--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis berita tentang larangan jilbab untuk Paskibraka oleh BPIP di *Kompas.com* dikaji menggunakan empat perangkat *framing* model Robert N. Entman yaitu pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan penyebab masalah (*diagnose cause*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*). Di mana empat perangkat *framing* tersebut menjadi pedoman dalam melakukan analisis terhadap 16 berita yang sudah dipilih.

Dari keseluruhan berita yang sudah di analisis dapat ditemukan bahwa pendefinisian masalah (*define problems*) pada berita ini adalah *Kompas.com* memposisikan isu utama sebagai kontroversi larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Sumber masalah (*diagnose cause*) yang di temukan dalam berita ini yaitu, *Kompas.com* mengidentifikasi BPIP sebagai aktor utama penyebab masalah karena kebijakan yang dikeluarkan terkait standar pakaian dan atribut Paskibraka yang tidak mengakomodasi jilbab. Keputusan moral (*make moral judgment*) dalam berita ini adalah *Kompas.com* menekankan bahwa larangan jilbab tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan diskriminatif, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia. Aspek terakhir yaitu penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*) dalam berita ini adalah *Kompas.com* menyoroti rekomendasi dari berbagai pihak agar BPIP melakukan revisi dan evaluasi kebijakan terkait seragam Paskibraka agar lebih inklusif dan tidak diskriminatif. *Kompas.com* menampilkan perlunya dialog antar lembaga pemerintah dan masyarakat untuk menghindari kontroversi serupa di masa depan serta menjaga citra negara dan semangat persatuan.

Pemberitaan larangan jilbab untuk Paskibraka pada *Kompas.com* dari segi judul dapat disimpulkan bahwa hampir semua pemberitaan kontra

terhadap aturan atau kebijakan terbaru yang di keluarkan BPIP mengenai aturan standar pakaian Paskibraka. Bentuk penonjolan dari *Kompas.com* ini adalah dengan menyantumkan pernyataan-pernyataan tokoh yang menanggapi adanya aturan tersebut.

Kompas.com menggunakan *framing* yang menonjolkan isu pelanggaran hak beragama dan keberagaman sebagai inti masalah, dengan BPIP sebagai penyebab kebijakan kontroversial. Media memberikan penilaian moral yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan kebebasan beragama sesuai nilai Pancasila. *Kompas.com* juga memfokuskan pada solusi berupa revisi kebijakan dan dialog antar lembaga sebagai jalan keluar. *Framing* ini membentuk narasi bahwa isu jilbab Paskibraka bukan sekadar masalah seragam, melainkan persoalan hak asasi dan identitas yang harus dihormati dalam konteks kenegaraan Indonesia.

Analisis ini sesuai dengan konsep *framing* Robert N. Entman yang menyatakan *framing* melibatkan seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu untuk membentuk pemahaman dan evaluasi khalayak terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. *Kompas.com* memilih menonjolkan aspek keberagaman, hak beragama, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih perlu kajian yang mendalam. Penelitian ini sudah selayaknya menjadi perhatian dan saran dari berbagai pihak yang membutuhkan kajian mengenai analisis *framing* lebih baik lagi. Setelah melakukan proses penelitian, penulis memberikan saran bahwa media memiliki peran sebagai tempat untuk mendapatkan informasi, di mana setiap media memiliki bentuk pembingkaiannya sendiri yang pasti tidak lepas dari ideologi, pendapat, pandangan, kelompok tertentu dan lain-lain. Maka idealnya sebuah berita harus berimbang dalam menyertakan narasumber. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat dari beberapa sudut pandang. Di mana sudut

pandang ini dapat mengarahkan pembaca agar lebih mudah memahami informasi apa yang disampaikan. Media dituntut untuk memberikan pengaruh yang baik untuk pembaca, tidak memperkeruh suasana, dan tidak mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagai khalayak atau audiens juga diharapkan agar lebih selektif dalam memilih dan memahami berita. Melakukan kajian serta mencari kebenaran agar tidak mudah terpancing emosi terhadap apa yang diberitakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A.N. (2005). *Penulisan Berita*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Barus, S. (2010) *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Eliya. (2019). *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca*. Jakarta: Bitread Publishing
- Entman, R. N. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. London: Northwestern University.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Hasyim, U. (1979) *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Iskandar, D. (2018). *Konvergensi Media: Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- Kurnia, S. (2005), *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kovach, B & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Three Rivers Press.
- Moleong, L. J. (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

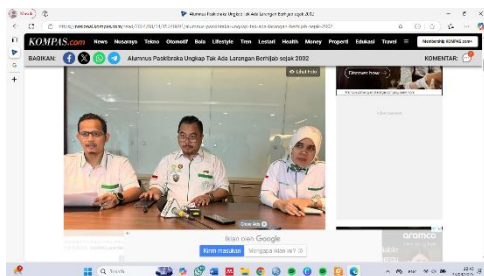
- Muslim, M. (2013). Konstruksi Media Tentang Serangan Israel Terhadap Libanon (Analisis *Framing* terhadap Berita tentang Peperangan antara Israel dan Libanon dalam Surat Kabar *Kompas* dan *Republika*). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 75-92.
- Muzakkir. (2020). *Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, B., Eriyanto, Frans Sudiarsis. (1999). *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis*. Sleman: Ar-Ruzz Media.
- Rizki, J. W. S. (2016). *Kepemilikan Media dan Ideologi Pemberitaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rolnicki, dkk. (2018) *Pengantar Dasar Jurnalisme (Scholastic Journalism)*, Jakarta: Kencana.
- Romli, A. (2009). *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Romli, A. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. : Nuansa Cendikia.
- Rumanti, M. A. (2002) *Dasar-dasar Public Relation: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Santana K, Septiawan. (2005) *Jurnalistik Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, Hotman M. et. Al. 2001. *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media, suatu pengantar Analisis wacana, Semiotik dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryawati, I. (2014). *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tamburaka, A. (2013) *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, Jakarta: Raja Wali.

- Utami & Widiadi. (2016). Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Teks Buku Sejarah. *Pramita*, 26, 115.
- Waziz, Kun. (2017). *Media Massa Melawan Teror: Analisis Framing pada Tajuk Koran Republika*. Journal For Homiletic Studies, Vol. 11 No. 2, 262.
- Widoyoko, Eko Putro. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI BERITA *KOMPAS.COM*

1. Berita “Alumnus Paskibraka Ungkap Tak Ada Larangan Berhijab Sejak Tahun 2002”



2. Berita “BPIP Minta Maaf Soal Paskibraka Putri Lepas Jilbab Saat Dikukuhkan Jokowi”



3. Berita “BPIP Klaim 18 Pakibraka Lepas Jilbab Karena Sukarela Ikuti Aturan, Tak Ada Paksaan



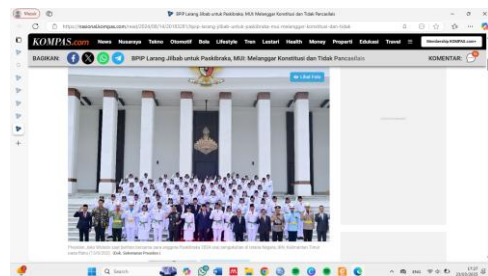
4. Berita “PP Muhammadiyah Sebut Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Diskriminatif dan Langgar HAM”



5. Berita “PBNU Minta BPIP Koreksi Aturan Larangan Jilbab Bagi Paskibraka”



6. Berita “BPIP Larang Jilbab Untuk Paskibraka, MUI : Melanggar Konstitusi dan Tidak Pancasilais”



13. Berita “Soal Paskibraka Lepas Hijab, GP Ansor : BPIP Permalukan Presiden Jokowi”



15. Berita “Jelang Upacara HUT RI di IKN, Anggota Paskibraka Perempuan Tampak Gunakan Jilbab”



14. Berita “Politikus PKS Usul Komisi II Panggil BPIP Terkait Kasus Pelepasan Hijab Paskibraka”



16. Berita “Pemerintah Pastikan Anggota Paskibraka 2024 Tetap Boleh Pakai Jilbab”



B. NILAI PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof Dr. Hamka KM 2 (kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan
Telp. (o24) 7506405 Semarang 50185
website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

NILAI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Afifah Fitrianingtyas
NIM : 2101026035
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul : Analisis *Framing* Berita Larangan Jilbab Untuk Paskibraka Oleh
BPIP Di *Kompas.Com* Edisi Agustus 2024

NILAI PEMBIMBING
3,8
(diisi angka skala 1-4)

Semarang, 20 Maret 2025

Pembimbing,

Farida Rachmawati, M.Sos

NIP. 19910708201903 2 021

C. PERATURAN BPIP

1. Peraturan BPIP No 3 Tahun 2022

BAB VII

TATA PAKAIAN DAN SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA

Paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Lahir Pancasila, dan acara resmi lainnya, mengenakan seragam yang sudah ditetapkan. Selain mengenakan seragam yang sudah ditetapkan, Paskibraka juga harus memiliki sikap tampang yang rapi dan bersih.

A. TATA PAKAIAN PASKIBRAKA

1. Umum

a. Warna

Sejak dimulainya pembentukan Paskibraka tahun 1967 ditetapkan warna pakaian seragam adalah putih-putih sedangkan warna merah digunakan sebagai aksesoris berupa setangan leher penutup leher bagian depan seperti yang biasa digunakan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia ketika mengenakan seragam upacara.

Warna putih dipilih sebagai warna seragam bermakna kesucian dan kebersihan hati dalam melaksanakan tugas pokok pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

b. Bentuk

Pakaian Paskibraka sebagai berikut:

- 1) Paskibraka putra berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih; dan
- 2) Paskibraka putri berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dan baju lengan panjang warna putih, sebagaimana gambar di bawah ini:

Seragam Paskibraka Putra	Seragam Paskibraka Putri
	

2.

2. Kelengkapan dan Atribut

a. Kelengkapan Seragam Paskibraka

Kelengkapan seragam Paskibraka sebagai berikut:

- 1) Setangan leher merah putih;
- 2) Sarung tangan warna putih;
- 3) Kaos kaki warna putih;
- 4) Ciput warna hitam (untuk putri berhijab);
- 5) Sepatu pantofel warna hitam sebagaimana gambar di bawah; dan
- 6) Tanda Kecakapan/Kendit (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).

Sepatu Paskibraka Putra	Sepatu Paskibraka Putri
	

b. Atribut Seragam Paskibraka

Atribut seragam Paskibraka sebagai berikut:

- 1) Peci;
- 2) Pin Garuda Pancasila;
- 3) Lambang korps Paskibraka;
- 4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda;
- 5) Nama dan lambang daerah;
- 6) Papan nama; dan
- 7) Epolet.

Atribut seragam Paskibraka sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Gambar	Nama	Keterangan
1	 Peci Putra  Peci Putri	Peci	1. Pada sisi kiri depan peci terpasang pin Garuda Pancasila. 2. Ukuran peci putra disesuaikan dengan ukuran lingkar kepala. 3. Peci putri memiliki

			ukuran yang sama dan penggunaannya diperlukan penjepit.
2		Lambang korps Paskibraka	1. Makna a. Perisai, bermakna “Siap Bela Negara” termasuk bangsa dan tanah air Indonesia. b. Warna hitam bermakna teguh dan percaya diri. c. Warna kuning bermakna kebanggaan, keteladanan dalam berperilaku dan sikap setiap anggota Paskibraka. d. Sepasang Anggota Paskibraka, Paskibraka terdiri atas anggota putra dan putri yang dengan keteguhan hati bertekad untuk mengabdikan dan berkarya bagi pembangunan Indonesia. e. Bendera Merah Putih,

			merupakan Bendera Kebangsaan Indonesia yang sedang berkibar yang harus dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia, termasuk Paskibraka. f. Garis Horison, atau awan 3 (tiga) garis menunjukkan Paskibraka di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. 2. Emblem korps Paskibraka dipasang pada bagian atas lengan kanan PDU.
3		Lencana Merah Putih Garuda (MPG)	1. Merupakan lencana yang disematkan pada saat pengukuhan sebagai Paskibraka; dan 2. Lencana MPG disematkan di posisi dada sebelah kiri tepat pada organ jantung.

4		Epolet	1. Hiasan berupa lidah yang terletak pada bahu baju seragam; 2. Pada epolet terdapat gambar bunga teratai yang dikelilingi oleh belah ketupat dan mata rantai yang merupakan lambang Paskibraka; 3. Makna lambang Paskibraka yaitu: a. Bunga teratai, generasi muda yang tumbuh dari bawah dan dari tanah air yang sedang berkembang dan membangun. b. 3 (tiga) kelopak teratai ke atas: belajar, bekerja, dan berbakti. 3 (tiga) kelopak teratai ke samping dan ke depan: aktif, disiplin, dan gembira. c. Rangkaian belah ketupat dan mata rantai, bahwa Paskibraka adalah sepasang pelajar yang
---	---	--------	---

			berasal dari 16 (enam belas) penjuru mata angin sebagai wujud ketahanan nasional. 4. Epolet dipasang pada lidah PDU.		
5	<table border="1"> <tr> <td>Nama Lengkap</td> </tr> <tr> <td>Asal Daerah</td> </tr> </table>	Nama Lengkap	Asal Daerah	Papan Nama	1. Papan nama yang dijahit pada baju yang berisikan nama lengkap Paskibraka dan daerah asal. 2. Bagi Paskibraka tingkat pusat dan provinsi, nama daerah merupakan nama provinsi asal. 3. Bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota, nama daerah merupakan nama kabupaten/kota asal. 4. Papan nama dipasang di atas saku kanan PDU.
Nama Lengkap					
Asal Daerah					
6		Nama dan Lambang Daerah	1. Bagi Paskibraka tingkat pusat dan tingkat provinsi mengenakan nama daerah dan lambang daerah yang merupakan provinsi asal Paskibraka.		

			2. Bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota mengenakan nama dan lambang daerah kabupaten/kota asal Paskibraka. 3. Nama dan lambang daerah dipasang pada bagian atas lengan kiri PDU.
--	--	--	--

3. Jumlah Seragam

Setiap anggota Paskibraka mendapatkan PDU paling sedikit 2 (dua) setel.

B. SIKAP TAMPANG PASKIBRAKA

Sikap tampang Paskibraka merupakan sikap yang harus dimiliki oleh Paskibraka dalam penampilan sehari-hari yang meliputi:

1. Kebersihan badan;
2. Kerapian dan kebersihan pakaian;
3. Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;
4. Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
5. Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (*make up*) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
6. Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

2. Peraturan Baru BPIP No 35 Tahun 2024



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PAKAIAN, ATRIBUT, DAN SIKAP TAMPANG
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesakralan, wibawa, identitas, dan kedisiplinan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam pelaksanaan tugas pada upacara bendera dalam acara kenegaraan dan acara resmi, perlu standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

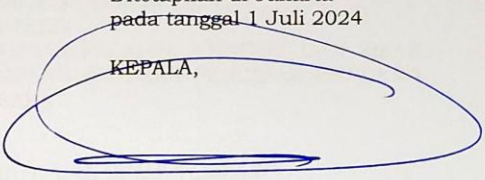
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG STANDAR PAKAIAN, ATRIBUT, DAN SIKAP TAMPANG PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.
- KESATU : Menetapkan standar pakaian, atribut, dan sikap tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipedomani dalam:
- a. pengukuhan Paskibraka; dan
- b. pelaksanaan tugas Paskibraka dalam upacara bendera pada acara kenegaraan dan acara resmi.

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA,


YUDIAN WAHYUDI

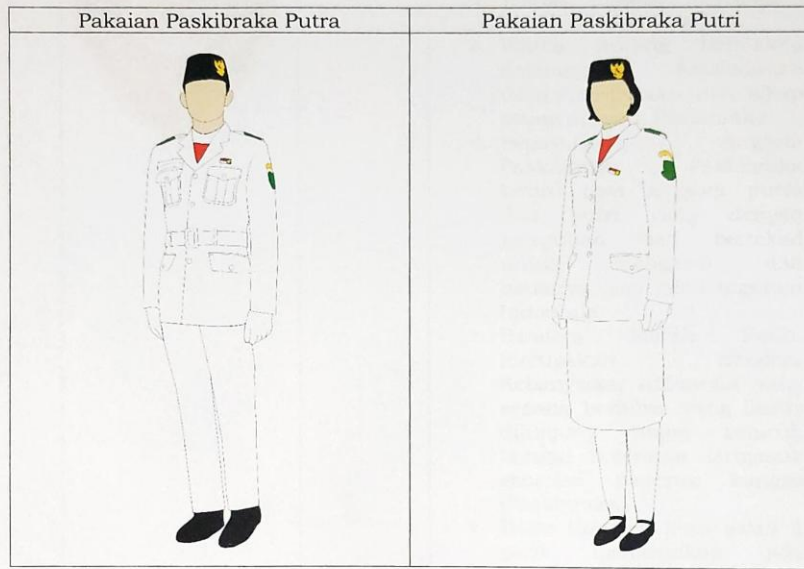
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PAKAIAN, ATRIBUT, DAN SIKAP
TAMPANG PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA

STANDAR PAKAIAN, ATRIBUT, DAN SIKAP TAMPANG
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

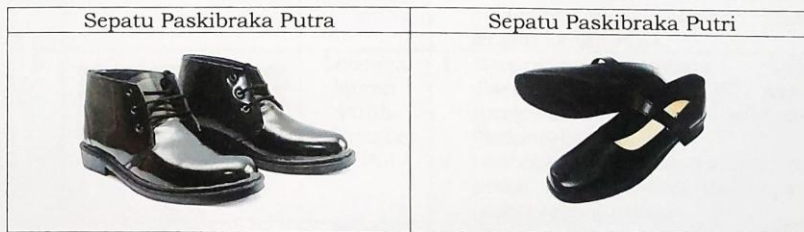
1. Paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih.
2. Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut.
3. Kelengkapan pakaian dan atribut Paskibraka:
 - a. Kelengkapan pakaian Paskibraka sebagai berikut:
 - 1) Setangan leher merah putih;
 - 2) Sarung tangan warna putih;
 - 3) Kaos kaki warna putih;
 - 4) Sepatu pantofel warna hitam; dan
 - 5) Tanda Kecakapan/Kendit berwarna hijau (dikenakan saat pengukuhan Paskibraka).
 - b. Atribut pakaian Paskibraka sebagai berikut:
 - 1) Peci;
 - 2) Pin Garuda Pancasila;
 - 3) Lambang korps Paskibraka;
 - 4) Lencana Kepemimpinan Merah Putih Garuda warna hijau;
 - 5) Nama dan lambang daerah;
 - 6) Papan nama; dan
 - 7) Epolet.
4. Sikap tampang Paskibraka sebagai berikut:
 - a. Kebersihan badan;
 - b. Kerapian dan kebersihan pakaian;
 - c. Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi Paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran sentimeter dan bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang;
 - d. Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi Paskibraka putra;
 - e. Khusus Paskibraka putri mengenakan riasan (*make up*) yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural; dan
 - f. Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai.

5. Gambar standar pakaian dan atribut Paskibraka sebagai berikut:

Gambar 1
Pakaian Paskibraka



Gambar 2
Sepatu Paskibraka



Gambar 3
Atribut Paskibraka

No.	Gambar	Nama	Keterangan
1		Peci	1. Pada sisi kiri depan Peci terpasang pin Garuda Pancasila. 2. Ukuran Peci Putra disesuaikan dengan ukuran lingkar kepala. 3. Peci Putri memiliki ukuran yang sama dan penggunaannya diperlukan penjepit.

No.	Gambar	Nama	Keterangan
2		Lambang Korps Paskibraka	- Makna - Perisai, bermakna "Siap Bela Negara" termasuk bangsa dan tanah air Indonesia. - Warna hitam bermakna Teguh dan Percaya Diri. - Warna kuning bermakna Kebanggaan, Keteladanan dalam berperilaku dan sikap setiap anggota Paskibraka. - Sepasang Anggota Paskibraka, Paskibraka terdiri atas anggota putra dan putri yang dengan keteguhan hati bertekad untuk mengabdikan dan berkarya bagi pembangunan Indonesia. - Bendera Merah Putih, merupakan Bendera Kebangsaan Indonesia yang sedang berkibar yang harus dijunjung tinggi seluruh bangsa Indonesia termasuk generasi penerus bangsa (Paskibraka). - Garis Horison, atau awan 3 garis menunjukkan ada Paskibraka di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya. - Emblem Korps Paskibraka dipasang pada bagian atas lengan kanan PDU.
3		Lencana Merah Putih Garuda (MPG)	- Merupakan lencana yang disematkan pada saat pengukuhan sebagai Paskibraka; dan - Lencana MPG disematkan di posisi dada sebelah kiri tepat pada organ jantung.
4		Epolet	- Hiasan berupa lidah yang terletak pada bahu baju seragam; - Pada epolet terdapat gambar bunga teratai yang dikelilingi oleh belah ketupat dan mata rantai yang merupakan lambang anggota Paskibraka; - Makna lambang anggota Paskibraka yaitu: - Bunga teratai, generasi muda yang tumbuh dari bawah dan dari tanah air yang sedang berkembang dan

No.	Gambar	Nama	Keterangan
			membangun. b. 3 (tiga) kelopak teratai ke atas: belajar, bekerja dan berbakti. 3 (tiga) kelopak teratai kesamping dan kedepan: aktif, disiplin dan gembira. c. Rangkaian belah ketupat dan mata rantai, bahwa Paskibraka adalah sepasang pelajar yang berasal dari 16 (enam belas) penjurur mata angin sebagai wujud ketahanan nasional. 4. Epolet dipasangkan pada lidah PDU.
5	Nama Lengkap Asal Daerah	Papan Nama	1. Papan nama yang dijahit pada baju yang berisikan nama lengkap anggota Paskibraka dan daerah asal. 2. Bagi Paskibraka tingkat pusat dan provinsi, nama daerah merupakan nama provinsi asal. 3. Bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota, nama daerah merupakan nama kabupaten/kota asal. 4. Papan nama dipasang di atas saku kanan PDU.
6	Nama Daerah  Lambang Daerah	Nama dan Lambang Daerah	1. Bagi Paskibraka tingkat pusat dan provinsi mengenakan nama daerah dan lambang daerah yang merupakan provinsi asal Paskibraka. 2. Bagi Paskibraka tingkat kabupaten/kota mengenakan nama dan lambang daerah kabupaten/kota asal Paskibraka. 3. Nama dan lambang daerah dipasang pada bagian atas lengan kiri PDU.

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

D. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Afifah Fitrianingtyas
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 02 Desember 2003
Alamat : Kranggan RT 06 RW 03, Bagusan, Selopampang, Temanggung
Agama : Islam
E-mail : putriafifahfitrianingtyas17@gmail.com
Nama Ayah : Heriyanto
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Titi Yuliasih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Formal

Tahun 2009-2015 : SD Negeri Bagusan
Tahun 2015-2018 : SMP Negeri 2 Selopampang
Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 2 Temanggung
Tahun 2021-2025 : UIN Walisongo Semarang

Organisasi

STW : Koordinator Divisi Kominfo
Bendahara 1
LPM MISSI : Kru LPM MISSI
PMII Rayon Dakwah : Anggota Divisi Kominfo KOPRI

Semarang, 23 Maret 2025

Hormat saya,



Putri Afifah Fitrianingtyas